



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 14, 57 DAN 59/PUU-XI/2013  
PERKARA NOMOR 125, 158, 160, 161, 173, 174/PHPU.D-XI/2013**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN [PASAL 3 AYAT (5),  
PASAL 9, PASAL 12 AYAT (1) DAN AYAT (2), PASAL 14 AYAT (2) DAN  
PASAL 112] TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH [PASAL 51 AYAT (1) HURUF K]**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN  
KERINCI, TAPANULI UTARA, DELI SERDANG TAHUN 2013**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 23 JANUARI 2014**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 14, 57 DAN 59/PUU-XI/2013  
PERKARA NOMOR 125, 158, 160, 161, 173/PHPU.D-XI/2013

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112] (Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013)
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 51 ayat (1) Huruf k] (Perkara Nomor 57 dan 59/PUU-XI/2013)
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 (Perkara Nomor 125/PHPU.D-XI/2013)
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 (Perkara Nomor 158, 160, dan 161/PHPU.D-XI/2013)
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 (Perkara Nomor 173, dan 174/PHPU.D-XI/2013)

PEMOHON

1. Effendi Gazali (Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013)
2. FX Arief Poyuono (Perkara Nomor 57/PUU-XI/2013)
3. Arif Sahudi (Perkara Nomor 59/PUU-XI/2013)
4. H. Adirozal dan Zainal Abidin (Perkara Nomor 125/PHPU.D-XI/2013)
5. Ratna Ester Lumbantobing dan Refer Harianja (Nomor Urut 2), Banjir Simanjuntak dan Maruhun Situmeang (Nomor Urut 6) [(Perkara Nomor 158/PHPU.D-XI/2013)]
6. Bangkit Parulian Sinaban dan David PPH Hutabarat (Nomor Urut 3) [Perkara Nomor 160-  
PHPU.D-XI/2013]
7. St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang (Nomor Urut 8) [(Perkara Nomor  
161/PUU-XI/2013)]
8. Ashari Tambunan dan H. Zainuddin Mars (Nomor Urut 1) [(Perkara Nomor 173/PHPU.D-  
XI/2013)]
9. Musdalifa dan Syaiful Syafri (Nomor Urut 5) [(Perkara Nomor 174/PHPU.D-XI/2013)]

ACARA

Pengucapan Putusan

Kamis, 23 Januari 2014, Pukul 13.56-17.34 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

## SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva        | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat        | (Anggota) |
| 3) Harjono              | (Anggota) |
| 4) Ahmad Fadlil Sumadi  | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Muhammad Alim        | (Anggota) |
| 7) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 8) Patrialis Akbar      | (Anggota) |

Luthfi Widagdo Eddyono  
Cholidin Nasir  
Yunita Rhamadani  
Hani Adhani  
Dewi Nurul Savitri  
Sunardi  
Wiwik Budi Wasito  
Achmad Edy Subiyanto

Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 14/PUU.D-XI/2013:

1. Effendi Gazali

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 14/PUU.D-XI/2013:

1. A. H. Wakil Kamal

C. Pemohon Perkara Nomor 59/PHPU.D-XI/2013:

1. Arif Suhudi

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59/PHPU.D-XI/2013:

1. Sigit N. Sudyanto

E. Pemerintah:

1. Agus Hariadi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi)
2. Budijono (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
3. Cahyo (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia)
4. Wahyu Chandra (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia)

F. DPR:

1. Agus Trimorowulan
2. Amir Fahrudin

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 125/PHPU.D-XI/2013:

1. Heru Widodo
2. Supriyadi Adi
3. Dhimas Pradana

H. Termohon Perkara Nomor 125/PHPU.D-XI/2013:

1. H. M. Subhan (Ketua KPU Kabupaten Kerinci)
2. Karyadi (Anggota KPU Kabupaten Kerinci)
3. Afdhal P. (Anggota KPU Kabupaten Kerinci)

I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 125/PHPU.D-XI/2013

1. Maiful Efendi
2. Indra Lesmana

- J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 125/PHPU.D-XI/2013:
1. Arteria Dahlan
- K. Pemohon Perkara Nomor 158/PHPU.D-XI/2013:
1. Ratna Ester Lumbantobing
  2. Maruhum Situmeang
- L. Pemohon Perkara 160/PHPU.D-XI/2013:
1. Bangkit Parulian Sinaban
  2. David PPH Hutabarat
- M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 160/PHPU.D-XI/2013:
1. M. Raja Simanjuntak
- N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 161/PHPU.D-XI/2013:
1. Kores Tambunan
  2. Henry Gani
  3. Sudirman
  4. Okto Simanjuntak
  5. Firdinansyah
  6. Jasmin Simbolon
  7. Dr. M. Rosdi
  8. Roy Simangunsong
- O. Termohon Perkara Nomor 158, 160, dan 161/PHPU.D-XI/2013:
1. Lamtagon Manalu (Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Utara)
  2. M. Anwar L. Gaol (Anggota KPU Tapanuli Utara)
- P. Kuasa Hukum Pihak Terkait I Perkara Nomor 158, 160, 161/PHPU.D-XI/2013:
1. Dr. Andi M. Asrun
- Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait II Perkara Nomor 158, 160, 161/PHPU.D-XI/2013:
1. Roder Nababan
  2. Tanda Pardamaian Nasution

R. Pemohon Perkara Nomor 173/PHPU.D-XI/2013:

1. Ashari Tambunan
2. H. Zainuddin Mars

S. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 173/PHPU.D-XI/2013:

1. Mansur Munir

T. Termohon Perkara Nomor 173 dan 174/PHPU.D-XI/2013:

1. Drs. Moh. Yusri (KPU Kabupaten Deli Serdang)
2. Agusnedi (Bagian Teknis KPU Sumatera Utara)

U. Kuasa Hukum Pihak Terkait 173 dan 174/PHPU.D-XI/2013

1. Yusmanizar
2. Mulyadi

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.56 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan dalam Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013, 57/PUU-XI/2013, 59/PUU-XI/2013, Perkara Nomor 127, 158, 160, 161, dan 173/PHPU.D-XI/2013 dan 174/PHPU.D-XI/2013 saya bukan dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon untuk Perkara Nomor 14 hadir, PUU?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XI/2013:  
A. H. WAKIL KAMAL

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Perkara Nomor 57 Pemohon PUU, Pengujian Undang-Undang? Tidak hadir, ya. Perkara Nomor 59 PUU?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XI/2013:  
SIGIT N. SUDYANTO

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir, ya. Perkara Nomor 125 PHPU?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHPU.D-XI/2013: HERU WIDODO

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Perkara Nomor 158 PHPU, Pemohon?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.D-XI/2013: MARUHUM SITUMEANG

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Pemohon 160?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.D-XI/2013: RAJA SIMANJUNTAK

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Pemohon 161?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.D-XI/2013: KORES TAMBUNAN

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Pemohon 173?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.D-XI/2013: MANSUR MUNIR

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Pemohon 174?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PHPU.D-XI/2013: RIDWAN DARMAWAN

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dari Pemerintah hadir? Hadir. DPR? Hadir, ya. Termohon untuk Perkara Nomor 125?



18. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHPU.D-XI/2013: MAIFUL EFENDI

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

158?

20. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 158/PHPU.D-XI/2013: MULYADI

Hadir, Yang Mulia. Sama.

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Termohon 160?

22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 160/PHPU.D-XI/2013: MULYADI

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. 161?

24. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.D-XI/2013: MULYADI

161 juga.

25. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Termohon 173?

26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.D-XI/2013: FADILLAH HUTRI LUBIS

Hadir, Yang Mulia.

27. KETUA: HAMDAN ZOELVA

174?

28. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 174/PHPU.D-XI/2013: FADILLAH HUTRI LUBIS

Sama, Yang Mulia.

29. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Pihak Terkait untuk Perkara 125?

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 125/PHPU.D-XI/2013: ARTERIA DAHLAN

Hadir, Yang Mulia.

31. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. 158?

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 158/PHPU.D-XI/2013: ANDI M. ASRUN

Pihak Terkait I hadir. 158, 160, 161.

33. KETUA: HAMDAN ZOELVA

160, 161 hadir ya. Terkait 173?

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 173/PHPU.D-XI/2013: YUSMANIZAR

Hadir, Yang Mulia.

35. KETUA: HAMDAN ZOELVA

174?

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174/PHPU.D-XI/2013: MULYADI

Hadir, Yang Mulia.

37. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Jadi hanya Pemohon 157 ... Pemohon 57 kemudian (...)

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II PERKARA NOMOR 158, 160 DAN 161/PHPU.D-XI/2013: TANDA PARDAMAIAN NASUTION

Terkait II Tapanuli Utara, Majelis.

39. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Terkait I dan Terkait II hadir.

Baik, kita mulai dari pengucapan putusan untuk Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14/PUU-XI/2013.

Bismillahirrahmaanirrahiim

PUTUSAN  
NOMOR 14/PUU-XI/2013  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Effendi Gazali, Ph.D., M.P.S.I.D,  
M.Si  
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 5 Desember 1965  
Pekerjaan : Seniman/aktivis  
Alamat : Jalan Pinang Ranti II Nomor 3, RT  
013/RW 001, Kelurahan Pinang Ranti,  
Kecamatan Makasar, Jakarta Timur

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Januari 2013 memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H. advokat pada Kantor Hukum AWK & Partners yang beralamat di Menara Karya 28th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan ahli dan pemberi keterangan ad informandum Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Membaca kesimpulan Pemohon;

40. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924), (selanjutnya disebut UU 42/2008), yakni:

Pasal 3 ayat (5)

“Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD”.

Pasal 9

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”;

Pasal 12 ayat (1) dan (2)

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;

(2) Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan;

Pasal 14 ayat (2)

“Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR”;

Pasal 112

“Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”;

terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal

33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yakni:

Pasal 1 ayat (2)

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Pasal 4 ayat (1)

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."

Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2)

"(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."

Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2)

"(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Pasal 27 ayat (1)

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 28D ayat (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28D ayat (3)

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Pasal 28H ayat (1)

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Pasal 33 ayat (4)

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
  - b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

#### Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- [3.7.1] Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang selalu aktif menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum; selalu aktif dalam kegiatan advokasi publik untuk perbaikan sistem komunikasi politik, perbaikan sistem politik, dan perbaikan sistem pemilihan umum di Indonesia; selalu aktif dalam kegiatan advokasi dan gerakan anti korupsi; selalu aktif untuk melakukan penelitian tentang hak-hak warga negara sesuai dengan jaminan konstitusi; dan selalu aktif berbicara kepada publik mengenai semua kegiatan advokasi publik dan penelitian yang telah dilakukan (vide bukti P-1);
- [3.7.2] Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia pembayar pajak (terdaftar dengan NPWP 06.7900084-005000, sejak 4-1-1992), maka adalah hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia untuk mendapat sebesar-besarnya manfaat dari jumlah pajak yang dibayarkan oleh warga negara untuk pembangunan bangsa di segala bidang, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, antara lain, sejalan dengan Pasal 28H dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Menurut Pemohon, Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji selain melanggar konstitusi juga telah memboroskan uang pajak warga negara (termasuk Pemohon) yang seharusnya dipergunakan untuk membangun infrastruktur dan pelayanan publik lainnya, serta sistem perekonomian berkeadilan dan berkelanjutan yang merupakan hak konstitusional warga negara;
- [3.7.3] Bahwa Pemohon mendalilkan, hak konstitusional Pemohon telah dirugikan akibat tidak diselenggarakannya pemilihan umum secara serentak sesuai Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yakni: a) hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; b) hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk memilih dan dipilih yang telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya terkait dengan kecerdasan berpolitik (political efficacy) dan peluang presidential coattail yang dapat mengefektifkan dan menstabilkan pemerintahan presidensial; c) hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara dan bersama seluruh warga negara lainnya untuk mendapatkan pembangunan infrastruktur dan



pelayanan publik serta sistem perekonomian berkeadilan dan berkelanjutan yang merupakan hak konstitusional warga negara dari (sebagai ganti) pemborosan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk pelaksanaan pemilihan umum yang tidak serentak;

[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dikaitkan dengan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai kedudukan hukum (legal standing), serta dalil-dalil kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan pembayar pajak (vide bukti P-1 dan bukti P-4) memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Kerugian konstitusional tersebut bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### 41. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

##### Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa meskipun Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, dan Pasal 14 ayat (2) UU 42/2008 pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-VI/2008, bertanggal 17 Februari 2009, Putusan Mahkamah Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Putusan Mahkamah Nomor 26/PUU-VII/2009 bertanggal 14 September 2009, dan Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-XI/2013, bertanggal 26 Maret 2013, namun demikian, ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan: "(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika

materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda". Demikian juga Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: "(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda." Menurut Mahkamah, permohonan yang telah diputus pada Putusan Mahkamah Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, pada pokoknya menggunakan dasar konstiusional Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1), serta ayat (2) UUD 1945, sedangkan permohonan a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, dengan argumentasi berbeda yang akan dipertimbangkan selanjutnya, serta Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-VI/2008, bertanggal 17 Februari 2009, Putusan Mahkamah Nomor 26/PUU-VII/2009 bertanggal 14 September 2009, dan Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-XI/2013, bertanggal 26 Maret 2013 memiliki isu hukum yang berbeda dengan permohonan a quo, yaitu mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden dari perseorangan dan isu lainnya. Dengan demikian menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah dapat mengadili permohonan a quo.

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.1] yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali" maka konstitusi mengamanatkan hanya ada satu pemilihan umum dalam kurun waktu lima tahun. Selanjutnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 langsung diikuti oleh ayat (2) –dalam satu tarikan

nafas– yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Norma konstitusi tersebut mengandung arti bahwa pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali itu diamanatkan untuk sekaligus (serentak) memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Norma konstitusi tersebut sejalan dan memperkuat Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) dengan mengamanatkan agar pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) diatur dalam satu undang-undang saja karena UUD 1945 menggunakan istilah “diatur dengan undang-undang”, bukan “diatur dalam undang-undang”, sehingga seharusnya diatur dengan satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 2) Bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menegaskan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Norma konstitusi tersebut mengandung arti bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, sedangkan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;
- 3) Namun ternyata, ketentuan-ketentuan konstitusional dan original intent Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tersebut diimplementasikan secara menyimpang oleh pembentuk Undang-Undang dengan membuat norma yang bertentangan dengan UUD 1945 melalui UU 42/2008 khususnya Pasal 3 ayat (5) yang berbunyi, “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD”. Dengan norma tersebut maka pelaksanaan pemilihan umum dalam kurun waktu 5 tahun menjadi lebih dari satu kali (tidak serentak) yakni pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, lalu pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
- 4) Oleh karena Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 telah nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka Pasal 9, Pasal 12 ayat

(1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 112 UU 42/2008 secara mutatis mutandis bertentangan dengan UUD 1945, karena bertentangan dengan spirit pelaksanaan pemilihan umum serentak sesuai UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

- 5) Hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan konsep political efficacy di mana warga negara dapat membangun peta checks and balances dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri. Untuk itu warga negara dapat menggunakan konsep presidential coattail, dimana warga negara memilih anggota legislatif pusat dan daerah (bahkan juga di masa depan: Kepala Daerah) yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden. Hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat melaksanakan haknya untuk memilih secara cerdas (menggunakan presidential coattail & political efficacy) dan efisien. Di samping itu, pemilihan umum yang tidak serentak adalah pemborosan anggaran yang sangat besar dan tidak efisien. Oleh karena itu, menurut Pemohon, Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan yang tidak serentak tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945;

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan keterangan lisan/tertulis ahli Irman Putra Sidin, Hamdi Muluk, Didik Supriyanto, dan Saldi Isra, dan keterangan ad informandum Slamet Effendy Yusuf, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, serta kesimpulan bertanggal 19 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Maret 2013 yang pada pokoknya menerangkan tetap pada pendiriannya;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden melalui kuasanya telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 14 Maret 2013 dan menyampaikan keterangan tertulis, bulan April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2013 dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 14 Maret 2013 dan menyampaikan keterangan tertulis, bulan Maret 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Maret 2013, yang pada pokoknya baik Presiden dan DPR menyatakan, ketentuan Pasal 3

ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008 tidaklah bertentangan dengan UUD 1945, keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

#### Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, keterangan ahli dan keterangan ad informandum Pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, kesimpulan Pemohon, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo dikelompokkan atas 2 (dua) isu, yaitu:

1. Norma yang menetapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dilakukan setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan), yaitu Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008; dan
2. Norma yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008.

Bahwa berkaitan dengan pengelompokan norma ini, permasalahan utama yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah terlebih dahulu adalah apakah penyelenggaraan Pilpres yang dilakukan setelah penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan bertentangan dengan konstitusi?;

[3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok persoalan yang diajukan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan bahwa masalah konstitusional yang diajukan oleh Pemohon, yaitu permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008, pernah diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009. Dalam putusan tersebut Mahkamah, antara lain, mempertimbangkan:

“Bahwa terhadap Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan cara atau persoalan prosedural yang dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada tata urutan yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Apa yang disebut dengan hukum tidak selalu sama dan sebangun dengan pengertian menurut logika hukum apalagi logika umum. Oleh sebab itu, pengalaman dan kebiasaan juga

bisa menjadi hukum. Misalnya, Pasal 3 ayat (5) berbunyi, 'Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD dan DPD'. Pengalaman yang telah berjalan ialah Pemilu Presiden dilaksanakan setelah Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat [Pasal 3 ayat (2) UUD 1945], sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih dahulu. Sesungguhnya telah terjadi apa yang disebut desuetudo atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang seringkali terjadi baik praktik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini merupakan kebenaran bahwa "the life of law has not been logic it has been experience'. Oleh karena kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian maka kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional."

- [3.16] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 tersebut, yang merujuk pada praktik ketatanegaraan sebelumnya yang dalam putusan tersebut disebut sebagai desuetudo atau konvensi ketatanegaraan. Hal demikian bukanlah berarti bahwa praktik ketatanegaraan tersebut adalah dipersamakan dengan atau merupakan ketentuan konstitusi sebagai dasar putusan untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Putusan tersebut harus dimaknai sebagai pilihan penafsiran Mahkamah atas ketentuan konstitusi yang sesuai dengan konteks pada saat putusan tersebut dijatuhkan. Praktik ketatanegaraan, apalagi merujuk pada praktik ketatanegaraan yang terjadi hanya sekali, tidaklah memiliki kekuatan mengikat seperti halnya ketentuan konstitusi itu sendiri. Apabila teks konstitusi baik yang secara tegas (*expresis verbis*) maupun yang secara implisit sangat jelas, maka praktik ketatanegaraan tidak dapat menjadi norma konstitusional untuk menentukan konstitusionalitas norma dalam pengujian Undang-Undang. Kekuatan mengikat dari praktik ketatanegaraan tidak lebih dari keterikatan secara moral, karena itu praktik ketatanegaraan biasa dikenal juga sebagai ketentuan moralitas konstitusi (*rules of constitutional morality*), yaitu kekuatan moralitas konstitusional yang membentuk kekuasaan dan membebani kewajiban yang secara legal tidak dapat dipaksakan tetapi dihormati dan dianggap mengikat (*rules of constitutional morality, create powers and imposed obligations which are not*

legally enforceable, but which are regarded as binding). Dalam hal ini, penyimpangan dalam praktik ketatanegaraan, secara konstitusional adalah tidak patut, tetapi bukan berarti inkonstitusional. Bahkan pada praktik di berbagai negara common law, "praktik ketatanegaraan" cenderung diletakkan di bawah rule of law dan common law (hukum yang bersumber dari putusan pengadilan), serta tidak mengikat pengadilan karena dianggap bukan hukum.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, praktik ketatanegaraan yang menjadi pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 tersebut, bukanlah berarti bahwa penyelenggaraan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan merupakan permasalahan konstitusionalitas, melainkan merupakan pilihan penafsiran konstitusional yang terkait dengan konteks pada saat putusan itu dibuat. Mengenai pelantikan atau pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUD 1945, sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR. Menurut Mahkamah, secara rasional berdasarkan penalaran yang wajar dan praktik ketatanegaraan maka pengucapan sumpah anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah pada periode tersebut lebih dahulu dilaksanakan, sesudahnya Presiden dan Wakil Presiden periode baru bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR. Jadi penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan baik secara serentak maupun tidak serentak tidaklah mengubah agenda pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dilaksanakan selama ini;

#### 42. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

[3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, paling tidak harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Selanjutnya Mahkamah akan menguraikan ketiga dasar pertimbangan tersebut, sebagai berikut:

Pertama, menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut

UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Salah satu di antara kesepakatan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat saat melakukan pembahasan Perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah memperkuat sistem presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden sebagai kepala negara dan lambang pemersatu bangsa. Presiden tidak hanya ditentukan oleh mayoritas suara pemilih, akan tetapi juga syarat dukungan minimal sekurang-kurangnya lima puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dapat langsung diambil sumpahnya sebagai Presiden. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya dengan alasan-alasan tertentu yang secara limitatif ditentukan dalam UUD 1945, yaitu apabila terbukti menurut putusan pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Dengan sistem pemerintahan yang demikian, UUD 1945 menempatkan Presiden dalam posisi yang kuat sehingga dalam masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh DPR selain karena alasan dan proses yang secara limitatif telah ditentukan dalam UUD 1945. Posisi Presiden dalam hubungannya dengan DPR adalah sejajar dengan prinsip hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Menurut UUD 1945, dalam hal tertentu kebijakan Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR seperti pengangkatan duta dan penerimaan duta dari negara lain. Presiden dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan DPR. Pada sisi lain, DPR dalam menjalankan kekuasaan membentuk Undang-Undang harus dilakukan bersama-sama serta disetujui bersama dengan Presiden. Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Presiden mengajukan rancangan APBN untuk dibahas bersama untuk mendapat persetujuan DPR dan apabila rancangan



APBN tidak mendapatkan persetujuan DPR, Presiden menjalankan APBN tahun sebelumnya. Berdasarkan sistem pemerintahan yang demikian, posisi Presiden secara umum tidak tergantung pada ada atau tidak adanya dukungan DPR sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam sistem pemerintahan parlementer. Hanya untuk tindakan dan beberapa kebijakan tertentu saja tindakan Presiden harus dengan pertimbangan atau persetujuan DPR. Walaupun dukungan DPR sangat penting untuk efektivitas jalannya pemerintahan yang dilakukan Presiden tetapi dukungan tersebut tidaklah mutlak.

Menurut UUD 1945, seluruh anggota DPR dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang pesertanya diikuti oleh partai politik, sehingga anggota DPR pasti anggota partai politik. Oleh karena konfigurasi kekuatan DPR, berkaitan dengan konfigurasi kekuatan partai politik yang memiliki anggota di DPR, maka posisi partai politik yang memiliki kursi di DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah penting dan dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan oleh Presiden. Walaupun demikian, Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan tidak tergantung sepenuhnya pada ada atau tidak adanya dukungan partai politik, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka dukungan dan legitimasi rakyat itulah yang seharusnya menentukan efektivitas kebijakan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. Dari ketentuan UUD 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada satu sisi, sistem pemerintahan Indonesia menempatkan partai politik dalam posisi penting dan strategis, yaitu Presiden memerlukan dukungan partai politik yang memiliki anggota di DPR untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahannya dan pada sisi lain menempatkan rakyat dalam posisi yang menentukan legitimasi seorang Presiden. Di samping itu, pada satu sisi calon Presiden/Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pada sisi lain menempatkan rakyat dalam posisi yang menentukan karena siapa yang menjadi Presiden sangat tergantung pada pilihan rakyat. Hak eksklusif partai politik dalam pencalonan Presiden sangat terkait dengan hubungan antara DPR dan Presiden dan rancang bangun sistem pemerintahan yang diuraikan di atas, karena anggota DPR seluruhnya berasal dari partai politik, akan tetapi hak eksklusif partai politik ini diimbangi oleh hak rakyat dalam menentukan siapa yang terpilih menjadi Presiden dan legitimasi rakyat kepada seorang Presiden. Dengan demikian, idealnya menurut desain UUD 1945, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden sangat berkaitan dengan dua dukungan, yaitu dukungan rakyat pada satu sisi dan dukungan partai politik pada sisi yang lain. Hal yang sangat

mungkin terjadi adalah pada satu sisi Presiden mengalami kekurangan (defisit) dukungan partai politik yang memiliki anggota DPR, tetapi pada sisi lain mendapat banyak dukungan dan legitimasi kuat dari rakyat. Dalam kondisi yang demikian, terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu pertama, sepanjang tidak ada pelanggaran yang ditentukan oleh UUD 1945 oleh Presiden yang dapat digunakan sebagai alasan pemakzulan, Presiden tetap dapat menjalankan pemerintahan tanpa dapat dijatuhkan oleh DPR walaupun tidak dapat melaksanakan pemerintahannya secara efektif. Kemungkinan kedua, adalah DPR akan mengikuti kemauan Presiden, karena jika tidak, partai-partai politik akan kehilangan dukungan rakyat dalam pemilihan umum. Berdasarkan kerangka sistem yang demikian, menurut Mahkamah, mekanisme pemilihan Presiden dalam desain UUD 1945 harus dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang dianut UUD 1945.

Dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih, calon Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar (bargaining) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang, misalnya karena persamaan garis perjuangan partai politik jangka panjang. Oleh karena itu, Presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada partai-partai politik yang menurut Mahkamah dapat mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial. Dengan demikian, menurut Mahkamah, penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya negosiasi dan tawar-menawar (bargaining) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang. Hal demikian akan lebih memungkinkan bagi penggabungan partai politik secara alamiah dan strategis sehingga dalam jangka panjang akan lebih menjamin penyederhanaan partai politik. Dalam kerangka itulah ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus dimaknai.

Menurut Mahkamah, praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu

Anggota Lembaga Perwakilan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah. Dalam praktiknya, model koalisi yang dibangun antara partai politik dan/atau dengan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden justru tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh gabungan partai politik tidak lantas membentuk koalisi permanen dari partai politik atau gabungan partai politik yang kemudian akan menyederhanakan sistem kepartaian. Berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan tersebut, pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali" dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", serta Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Kedua, dari sisi original intent dan penafsiran sistematik. Apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa "...yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu."

Diterangkan lebih lanjut secara teknis bahwa gambaran pelaksanaan Pemilu nantinya akan terdapat 5 (lima) kotak, yaitu "... Kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah presiden dan wakil presiden, dan kotak 4 adalah DPRD provinsi, kotak 5 adalah DPRD kabupaten/kota." (vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum (2010), halaman 602 yang mengutip Risalah Komisi A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 5 November 2001). Dengan demikian, dari sudut pandang original intent dari penyusun perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal demikian sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Berdasarkan pemahaman yang demikian, UUD 1945 memang tidak memisahkan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres. Terkait dengan hal tersebut, pemilihan umum yang dimaksud frasa "sebelum pelaksanaan pemilihan umum" dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum" adalah pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Maksud penyusun perubahan UUD 1945 dalam rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 pada kenyataannya adalah agar pelaksanaan pemilihan umum diselenggarakan secara bersamaan antara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan) dan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Selain itu, dengan mempergunakan penafsiran sistematis atas ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum", dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", adalah tidak mungkin

yang dimaksud "sebelum pemilihan umum" dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah sebelum Pilpres, karena jika frasa "sebelum pemilihan umum" dimaknai sebelum Pilpres, maka frasa "sebelum pemilihan umum" tersebut menjadi tidak diperlukan, karena calon Presiden dengan sendirinya memang harus diajukan sebelum pemilihan Presiden. Dengan demikian menurut Mahkamah, baik dari sisi metode penafsiran original intent maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan. Menurut Mahkamah, dalam memaknai ketentuan UUD mengenai struktur ketatanegaraan dan sistem pemerintahan harus mempergunakan metode penafsiran yang komprehensif untuk memahami norma UUD 1945 untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas, karena menyangkut desain sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang dikehendaki dalam keseluruhan norma UUD 1945 sebagai konstitusi yang tertulis;

Ketiga, sejalan dengan pemikiran di atas, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat;

Bahwa selain itu, hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta checks and balances dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri. Untuk itu warga negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden. Hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien. Dengan demikian pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap isu konstusionalitas yang kedua yaitu Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008, menurut Mahkamah karena pasal-pasal tersebut merupakan prosedur lanjutan dari Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 maka seluruh pertimbangan mengenai Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula terhadap pasal-pasal tersebut, sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

Adapun mengenai pengujian konstusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon mengenai penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak adalah beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, Mahkamah harus mempertimbangkan pemberlakuan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak, sebagaimana dipertimbangkan berikut ini:

a. Bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014 telah dan sedang berjalan mendekati waktu pelaksanaan. Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres maupun Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, telah dibuat dan diimplementasikan sedemikian rupa. Demikian juga persiapan-persiapan teknis yang dilakukan oleh penyelenggara termasuk persiapan peserta pemilihan umum dan seluruh masyarakat Indonesia telah sampai pada tahap akhir, sehingga apabila Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres yang akan diputuskan dalam perkara ini harus diberlakukan segera setelah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum maka tahapan pemilihan umum tahun 2014 yang saat ini telah dan sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat, terutama karena kehilangan dasar hukum. Hal demikian dapat menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2014 mengalami kekacauan dan menimbulkan

ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945;

- b. Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah diatur dengan Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif;
- c. Langkah membatasi akibat hukum yang timbul dari pernyataan inkonstitusionalitas atau bertentangan dengan UUD 1945 suatu Undang-Undang pernah dilakukan Mahkamah dalam Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006. Menurut putusan Mahkamah tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harus dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri, paling lambat tiga tahun sejak dikeluarkannya putusan MK tersebut; dan juga dalam Putusan Nomor 026/PUU-III/2005, bertanggal 22 Maret 2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006, yang hanya membatasi akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah sepanjang menyangkut batas tertinggi Anggaran Pendidikan;
- d. Merujuk pada Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 tersebut, maka dalam perkara ini pembatasan akibat hukum hanya dapat dilakukan dengan menangguhkan pelaksanaan putusan a quo sedemikian rupa sampai telah terlaksananya Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tahun 2014. Selanjutnya, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan harus mendasarkan pada putusan Mahkamah a quo dan tidak dapat lagi diselenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara terpisah. Selain itu, Mahkamah berpendapat memang diperlukan waktu untuk menyiapkan budaya hukum dan kesadaran politik yang baik bagi warga masyarakat, maupun bagi partai politik untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan agenda penting ketatanegaraan;

- e. Meskipun Mahkamah menjatuhkan putusan mengenai Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008, namun menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tahun 2009 dan 2014 yang diselenggarakan secara tidak serentak dengan segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional.  
[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

43. HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  - 1.1. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



- 1.2. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 14.53 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Terhadap putusan Mahkamah ini, satu hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion);

#### 44. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

##### PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

###### [6.1] Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati

Tepat hampir lima tahun yang lalu, Mahkamah pernah memutus permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008. Dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Mahkamah telah menyatakan,

“...kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional”. Hal demikian didasari bahwa Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 yang selengkapnya berbunyi, “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD” dianggap merupakan cara atau persoalan prosedural yang dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada tata urutan yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Pengalaman yang telah berjalan adalah Pilpres dilaksanakan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat [Pasal 3 ayat (2) UUD 1945], sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih dahulu;

Putusan demikian dihasilkan meski telah diketahui bahwa original intent Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 memang menentukan agar pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “bersama-sama atau serentak”. Mahkamah kala itu menyadari, metode penafsiran original intent bukanlah segala-galanya. Metode tersebut memang berupaya mencari tahu makna historis dalam perumusan norma peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, selain metode tersebut masih banyak lagi metode yang dapat digunakan untuk memaknai suatu peraturan perundang-undangan terutama dalam usaha menemukan hukum (*rechtsvinding*);

Menurut saya, original intent merupakan gagasan awal yang mengedepankan atau mencerminkan politik hukum para pembentuk peraturan (dalam hal ini Perubahan UUD 1945). Akan tetapi gagasan awal tersebut seringkali berubah total setelah dirumuskan dalam normanya, sehingga menurut saya original intent tidak selalu tepat digunakan dalam penafsiran norma Undang-Undang terhadap UUD 1945;

Apabila metode penafsiran original intent digunakan terhadap Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” maka Mahkamah harus juga konsisten untuk tetap mendasarkan rezim pemilihan umum hanya pada pemilihan “anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidaklah dapat dimasukkan ke dalam rezim pemilihan umum, sehingga Mahkamah tidak

berwenang untuk mengadilinya karena original intent-nya tidak demikian. Konsekuensi tersebut harus dipahami agar konsistensi Mahkamah terhadap putusannya tetap terjaga;

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum." Kemudian Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 menentukan, "Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang." Aturan-aturan tersebut dirumuskan pada Perubahan Ketiga UUD 1945 yang juga menghasilkan norma Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" yang dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang";

Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut saya, secara delegatif UUD 1945 telah menyerahkan kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) untuk mengatur tata cara pelaksanaan Pilpres, serta ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum, sehingga menjadi kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) pembentuk Undang-Undang untuk merumuskan mekanisme terbaik tata cara pemilihan umum, termasuk dalam penentuan waktu antarsatu pemilihan dengan pemilihan yang lain. Selain itu, aturan presidential threshold sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU 42/2008 yang berbunyi, "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden" juga merupakan kebijakan hukum terbuka yang pada prinsipnya tidak terkait dengan pengaturan serentak atau tidaknya pemilihan umum, baik Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan atau Pilpres. Bila pembentuk Undang-Undang menginginkan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan atau Pilpres dilaksanakan serentak, maka presidential threshold tetap dapat diterapkan. Sebaliknya threshold tersebut juga dapat dihilangkan bila Presiden dan DPR sebagai lembaga politik representasi kedaulatan rakyat menghendakinya. Pelimpahan kewenangan secara delegatif (delegatie van wetgevingsbevoegheid) kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur tata cara pelaksanaan Pilpres, serta ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum memang

perlu dilaksanakan karena terdapat hal-hal yang tidak dapat dirumuskan secara langsung oleh UUD 1945 karena sifatnya yang mudah untuk berubah atau bersifat terlalu teknis. Selain itu, merupakan suatu kebiasaan bahwa ketentuan dalam suatu UUD adalah sebagai aturan dasar yang masih bersifat umum sehingga pengaturan yang bersifat prosedural dan teknis dilaksanakan dengan pembentukan Undang-Undang;

Terkait dengan hal tersebut, saya konsisten dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 yang menyatakan, "Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah."

Terlepas dari kemungkinan timbulnya berbagai kesulitan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres secara terpisah seperti yang dilaksanakan saat ini atau yang dilaksanakan secara bersamaan (serentak) seperti yang dimohonkan Pemohon, hal itu bukanlah masalah konstitusionalitas norma, tetapi merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya berpendapat, permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

#### 45. HAKIM KETUA HAMDAN ZOELVA

Selanjutnya Putusan Nomor 57 pengujian undang-undang.

PUTUSAN  
NOMOR 57/PUU-XI/2013  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh ... Di luar, di luar. Saudara-Saudara, yang mau keluar, keluar saja. Jangan ada yang jangan ada yang menumpuk di situ. Ya, di luar, di luar. Ya, saya lanjut.

[1.2] Nama : FX. Arief Poyuono, S.E.  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Perumahan Harapan Indah Blok RK Nomor 12.A  
Bekasi, Jawa Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2013 memberi kuasa kepada 1) Habiburrohman, S.H., M.H., 2) Munathsir Mustaman, S.H., dan 3) M. Said Bakhri, S.Sos, S.H., M.H., Advokat dan Asisten Advokat yang beralamat di Gedung Arva Cikini, Blok 60 M, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Cikini Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pokok Permohonan  
Pendapat Mahkamah

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden" dalam melakukan

pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan perkataan lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa mengenai syarat keharusan mengundurkan diri sebelum mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD Mahkamah pernah memutuskan sebagaimana akan dikutip di bawah ini:

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 12/PUU-XI/2013, bertanggal 9 April 2013 yang memohon pengujian ketentuan syarat pengunduran diri pegawai negeri sipil (PNS) yang hendak mencalonkan diri sebagai calon legislatif, Mahkamah merujuk pertimbangan dalam putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010, bertanggal 1 Mei 2012, yang, antara lain, sebagai berikut:

"... Ketika seseorang telah memilih untuk menjadi PNS maka dia telah mengikatkan diri dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur birokrasi pemerintahan, sehingga pada saat mendaftarkan diri untuk menjadi calon dalam jabatan politik yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan umum, dalam hal ini sebagai calon anggota DPD, maka Undang-Undang dapat menentukan syarat-syarat yang di antaranya dapat membatasi hak-haknya sebagai PNS sesuai dengan sistem politik dan ketatanegaraan yang berlaku pada saat ini. Dari perspektif kewajiban, keharusan mengundurkan diri sebagai PNS tersebut tidak harus diartikan pembatasan HAM karena tidak ada HAM yang dikurangi dalam konteks ini, melainkan sebagai konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik, sehingga wajib mengundurkan diri dari PNS guna mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang birokrasi pemerintahan. Menurut Mahkamah, perspektif yang manapun dari dua perspektif itu yang akan dipergunakan dalam perkara a quo maka kewajiban mengundurkan diri menurut undang-undang bagi PNS yang akan

ikut pemilihan anggota DPD tersebut bukanlah pelanggaran hak konstitusional;”

Adapun dalam paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Nomor 15/PUU-XI/2013, bertanggal 9 April 2013, tentang pengujian ketentuan syarat pengunduran diri kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hendak mencalonkan diri sebagai calon legislatif, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain, sebagai berikut:

“Menimbang bahwa menurut Mahkamah antara jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak harus diperlakukan sama, walaupun sama-sama jabatan politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Perbedaan perlakuan tersebut dapat saja dilakukan sepanjang proporsional dan sesuai dengan kondisi dan kualifikasi yang melekat pada jabatan tersebut. Apalagi antara jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah dan jabatan DPR, DPD serta DPRD mengandung perbedaan yang nyata. Adanya pengaturan mengenai anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tidak harus mundur, dari jabatannya karena mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan pada sisi lain kepala daerah atau wakil kepala daerah harus mundur dari jabatannya dengan membuat pernyataan mengundurkan diri yang tidak dapat dicabut kembali jika mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD, tidak dapat dinyatakan sebagai perlakuan berbeda, karena perbedaan tersebut adalah proporsional dan sesuai dengan kualifikasi dan kondisi masing-masing jabatan. Jabatan kepala daerah adalah jabatan tunggal yang membutuhkan waktu penuh untuk menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan sehari-hari. Apabila kepala daerah berhalangan akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kepala daerah. Berbeda dengan seorang anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang tidak secara langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR, DPD, dan DPRD, karena pelaksanaan kewenangan DPR, DPD, dan DPRD dilakukan secara kolektif. Lagi pula kewenangan DPR, DPD, dan DPRD tidak menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari, melainkan hanya sebatas membuat kebijakan serta mengontrol pelaksanaan kebijakan secara umum. Di samping itu, kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD, tanpa mengundurkan diri dari jabatannya, berpotensi menyalahgunakan jabatannya, atau paling tidak mempunyai posisi yang lebih menguntungkan atau posisi dominan dibandingkan calon yang tidak sedang menduduki jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah, sehingga justru menimbulkan ketidakadilan bagi calon yang lain. Demikian juga, kewajiban pengunduran diri kepala daerah atau wakil kepala

daerah apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD, tidak dapat disamakan dengan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang tidak harus mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah untuk periode kedua atau untuk jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah di daerah yang lain. Menurut Mahkamah, pembedaan tersebut masih proporsional. Wajar bagi seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mencalonkan diri untuk periode kedua atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah di daerah lain, untuk tidak mengundurkan diri, karena kondisi dan kualifikasi jabatannya adalah sama, yaitu sama-sama jabatan eksekutif kepala daerah atau wakil kepala daerah.”

Mahkamah juga pernah memutus mengenai syarat pengunduran diri anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang hendak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008 dalam Putusan Mahkamah Nomor 67/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013. Meskipun Undang-Undang yang diuji berbeda dengan Undang-Undang yang diuji oleh Pemohon, namun dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah telah memberikan pendapat hukum mengenai kedudukan anggota TNI dan anggota Polri yang hendak mencalonkan diri dalam pemilihan umum termasuk kepala daerah dan wakil kepala daerah, Mahkamah dalam paragraf [3.12.3], antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut:

“Bahwa frasa “surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri” dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008, menurut Mahkamah adalah ketentuan persyaratan yang sudah jelas bagi anggota TNI maupun anggota Polri yang akan mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilu dalam menjaga profesionalitas dan netralitas TNI dan Polri. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini Pemilu yang demokratis, jujur, dan akuntabel, para peserta Pemilu, khususnya yang berasal dari PNS, anggota TNI dan anggota Polri tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan jabatan, kewenangan, dan pengaruh yang melekat pada dirinya sebagai akibat jabatan yang disandanginya pada saat Pemilu berlangsung...”

Dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah yang dikutip di atas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah berpendapat, baik kepala daerah dan wakil kepala daerah, PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan jabatan yang perlu disyaratkan pengunduran dirinya jika hendak ikut serta sebagai calon anggota



DPR, DPD, atau DPRD, dengan alasan yang masing-masing berbeda, namun intinya adalah jabatan tersebut bersinggungan dengan kewenangan yang diemban, yang potensial disalahgunakan, sehingga mengurangi nilai fairness dalam pemilihan umum yang hendak diikuti, serta potensial pula mengganggu kinerja jabatannya jika yang bersangkutan tidak mengundurkan diri;

- [3.13] Menimbang bahwa tentang permohonan Pemohon mengenai keharusan menteri untuk mengundurkan diri, Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang memberikan pembatasan berupa persyaratan bagi warga negara yang mengemban jabatan tertentu yang hendak mencalonkan diri untuk dipilih dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Menurut Mahkamah, masing-masing pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang memiliki legal reasoning tersendiri, yang menurut Mahkamah pembatasan demikian merupakan pilihan kebijakan pembentuk Undang-Undang yang terbuka (opened legal policy) yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Jabatan menteri adalah jabatan politik yang eksistensinya sangat bergantung pada Presiden. Sepanjang Presiden memerlukan menteri yang bersangkutan dapat dipertahankan atau sebaliknya. Berbeda dengan jabatan lain seperti bupati yang dipilih secara demokratis, eksistensinya bergantung pada yang bersangkutan. Berbeda pula dengan pejabat BUMN yang terikat pada aturan disiplin di lingkungan BUMN dan pemegang saham;
- [3.14] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, kekhawatiran Pemohon bahwa menteri yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum potensial akan menyalahgunakan kekuasaan, dan memanfaatkan fasilitas Pemerintah untuk kepentingan pencalonannya, hal tersebut memang bukan tidak mungkin terjadi, namun ada mekanisme kontrol dari Presiden, DPR, maupun oleh masyarakat. Betapapun besarnya kewenangan menteri, namun segala kebijakan yang dibuat menteri, tidak terlepas dari kontrol Presiden, karena menteri adalah pembantu Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 17 UUD 1945;
- [3.15] Menimbang bahwa dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 51 ayat (1) huruf k UU 8/2012 yang tidak mencantumkan jabatan menteri harus mengundurkan diri sebelum mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD, tidak beralasan menurut hukum;

47. HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN  
Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.10 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

Yang ketiga, Perkara Nomor 59 Pengujian Undang-Undang.

PUTUSAN  
Nomor 59/PUU-XI/2013  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Arif Sahudi, S.H., M.H.  
Tanggal Lahir : Tulungagung, 20 Juli 1973  
Alamat : Dewutan, Semanggi 03/XVI, Pasar Kliwon,  
Surakarta, Jawa Tengah

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Mei 2013, memberi kuasa kepada Sigit N. Sudibyanto, S.H., M.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., Tedjo Kristanto, S.H., W. Agus Sudarsono, S.H., Utomo Kurniawan, S.H., Ahmad Rizal Muzakky, S.H., Advokat dan Advokat magang pada Kantor "KARTIKA LAW FIRM", beralamat di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 (Bangsal Patalon), Surakarta, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti tertulis Pemohon.

48. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis

Permasyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo;

[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, bahwa Mahkamah telah memutus pengujian Pasal 51 ayat (1) huruf k UU 8/2012 dalam Putusan Mahkamah Nomor 57/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014 pukul 15.10 WIB;

[3.14] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

[3.15] Menimbang bahwa meskipun terdapat dasar pengujian konstusionalitas yang berbeda antara permohonan a quo dengan permohonan Nomor 57/PUU-XI/2013, yaitu permohonan Nomor 57/PUU-XI/2013 menggunakan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar pengujian, sedangkan permohonan Pemohon menambahkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar pengujiannya, namun menurut Mahkamah, norma yang terdapat dalam pasal-pasal a quo pada hakikatnya memiliki substansi yang sama, yaitu jaminan hak warga negara dalam berdemokrasi. Oleh karena itu, dengan merujuk Pasal 60 UU MK, menurut Mahkamah permohonan a quo harus dinyatakan ne bis in idem;

49. HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon ne bis in idem;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN  
Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.15 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau

yang mewakili.

Selanjutnya Putusan PPHU. Ya, Pemerintah dan DPR dapat meninggalkan ruangan lebih dulu dan mengambil keputusan di lantai 4. Silakan dengan Kuasa Pemohon.

Ya, saya lanjut.

PUTUSAN  
Nomor 125/PHPU.D-XI/2013  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : DR. H. Adirozal, M.Si.  
Alamat : Jalan Urip Sumohardjo Nomor 85 RT 02 Tanah Pak Lambik Kecamatan Padang Panjang Timur Penuh, Kota Padang Panjang
2. Nama : Zainal Abidin, S.H., M.H.  
Alamat : Perumahan Puri Mayang, Cluster Anggrek Blok D Nomor 2 RT 26 Kelurahan Mayang Murai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 September 2013 memberi kuasa kepada Heru Widodo, SH., M.Hum., Novitriana Arozal, SH., Supriyadi Adi, SH., Aan Sukirman, SH., dan Dhimas Pradana, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Heru Widodo Law Office ("HWL"), Legal Solution and Beyond, berkedudukan hukum di Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, berkedudukan di Jalan Jalan A. Thalib Nomor 33, Telanaipura, Kota Jambi;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi bertanggal 24 September 2013 memberi

kuasa kepada Maiful Efendi, SH., MH., Indra Lesmana, SH., Advokat pada Kantor Maiful Efendi, SH., MH., beralamat di Jalan P. Hidayat Nomor 55 RT 028, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.4] 1. Nama : H. Murrasman, S.Pd., MM.  
Pekerjaan : Bupati  
Alamat : Desa Senimpik, Kecamatan Suluk, Kabupaten Kerinci
2. Nama : H. Zubir Dahlan  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kerinci  
Alamat : Desa Telago Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Desember 2013, memberi kuasa Arteria Dahlan, ST., SH., Irma Anggesti, SH., Angga Karona, SH., Hana Pertiwi, SH., Rezky Prismawarni, SH., Yodben Silitonga, SH., Grita Anindarini Widyaningsih, SH., para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers beralamat di Graha Arteria Dahlan Jalan Tebet Timur Dalam IV Nomor 10 Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.5] Mendengar dan membaca laporan Termohon;  
Membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi;  
Mendengar dan membaca laporan Pemohon;  
Mendengar dan membaca permohonan keberatan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

50. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

#### PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHPU.D-X/2012 tanggal, 10 Oktober 2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- 1.1. Membatalkan berlakunya Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu tiga belas, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut;
- 1.2. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-PROV-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, tanggal 15 September 2013 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut;
- 1.3. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 133/Kpts-KPU-Prov-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, tanggal 15 September 2013, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- 2.1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 di seluruh TPS di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut dengan terlebih dahulu melakukan proses seleksi ulang terhadap seluruh anggota PPK, anggota PPS, dan anggota KPPS di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut;
- 2.2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten



Kerinci untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

3. Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHPU.D-X/2012, bertanggal 10 Oktober 2013, Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci pada semua TPS di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut pada tanggal 28 November 2013 dan telah melaksanakan rekapitulasi terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut pada tanggal 4 Desember 2013 dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nama Kecamatan & Jumlah Suara Sah		
		Sitinjau Laut	Siulak Mukai	Jumlah
	Drs. H. Dasra, MTP, Dpt & H. Mardin	18	21	39
	Dr. H. Adirozal, M.Si & Zainal Abidin, SH.,MH	5.145	1.775	6.920
	H. Murasman, S.Pd., MM & H. Zubir Dahlan	3.176	5.703	8.879
	H. Sukman, SH., MH & Sartoni, S.Pd	6	12	18
	Drs. H. Mohd. Rahman, MM & Nopantri, SP	34	7	41
	Irmanto, S.Pd., MM & H. Idrus, S.Pd	13	11	24
	<b>JUMLAH TOTAL SUARA SAH</b>	<b>8.392</b>	<b>7.529</b>	<b>15.921</b>

Kemudian Termohon telah melaporkan hasil pemungutan suara ulang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) dengan surat bertanggal 6 Desember 2013 perihal Laporan Tindaklanjut Putusan MK Nomor 125/PHPU.D-XI/2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013, yang selanjutnya dilengkapi dan diterima kembali dalam persidangan pada tanggal 19 Desember 2013;

[3.3] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait mengajukan surat bertanggal 9 Desember 2013 perihal

permohonan keberatan atas hasil pemungutan suara ulang Pemilu Kabupatn Kerinci Tahun 2013, yang diterima di Kepaniteran Mahkamah pada hari yang sama, yaitu 9 Desember 2013 (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Bahwa dalam permohonan keberatan atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kabupatn Kerinci tersebut, Pihak Terkait melaporkan adanya berbagai permasalahan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon dan Pemohon yaitu terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pemohon sebagai berikut:

- a. Termohon dengan sengaja telah menghalang-halangi para pemilih;
- b. Adanya mekanisme perwakilan;
- c. Adanya pemilih yang memilih dua kali;
- d. Adanya DPT ganda;
- e. Adanya Pemilih dari kecamatan lain yang ikut memilih;
- f. Banyaknya surat suara tercoblos tembus;
- g. Banyak Pemilih yang menggunakan Formulir C6.KWK (undangan memilih) dan memilih Pemohon padahal bukan warga setempat;
- h. Adanya pemilih di bawah umur;
- i. Ada kampanye terselubung;
- j. Adanya keterlibatan walikota dan sekda serta jajaran birokrasi Kota Sungai Penuh yang membantu Pemohon;
- k. Pasangan Calon Nomor Urut 5 membantu Pemohon;
- l. Adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mengajukan surat bertanggal 19 Desember 2013 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 125/PHPU.D-XI/2013 (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut: a dan b beserta tabel dianggap dibacakan.

- b. Bahwa ada berbagai peristiwa hukum yang terjadi pascaputusan sela Mahkamah sampai dengan hari H pelaksanaan PSU, yang dilakukan kembali oleh bupati petahana (incumbent) selaku Pihak Terkait maupun Tim Suksesnya, sebagai berikut:
  1. Rumah atau kediaman saksi Pemohon atas nama Niprita Pustika selaku anggota PPK di Kecamatan Siulak Mukai

dirusak oleh beberapa orang tidak dikenal yang menggunakan tutup atau topeng kepala;

2. Adanya tindakan Ketua Tim Sukses (Timses) Pihak Terkait atas nama Husnul Khatimah, yang menyampaikan arahan kepada masyarakat Kecamatan Sitinjau Laut bahwa Putusan MK adalah rekayasa;
3. Adanya keterlibatan birokrasi
4. Bupati petahana menggunakan sumpah sebagai alat untuk meraih suara dalam PSU dengan cara melibatkan guru-guru pendidikan anak usia dini (PAUD) se-Kecamatan Sitinjau Laut agar memilih Pihak Terkait;
5. Adanya pembagian politik uang (money politic) tersumpah melalui Kepala Desa Sebukar Sdr. Zulhiban, yang memanggil warga di wilayah Kecamatan Sitinjau Laut;
6. Bupati Petahana memanfaatkan Kepala Desa Mukai Tinggi yang merangkap sebagai Sekretaris Tim Sukses Pihak Terkait di Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai dengan sengaja menerbitkan 49 lembar Surat Keterangan Kependudukan;
7. Bupati petahana telah memerintahkan pada kepala desa di wilayah Kecamatan Siulak Mukai untuk menerbitkan Surat Keterangan Kependudukan kepada warga asli Kerinci yang merantau di luar kota, yang sengaja didatangkan untuk memilih Pihak Terkait dalam pemungutan suara ulang (PSU);

[3.5] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2014 (keterangan selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bawaslu RI memperkuat keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Jambi dalam suratnya Nomor 06/Bawaslu-JBI/I/2014 perihal Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013 dan tidak memberikan rekomendasi kepada Panwaslu Kabupaten Kerinci untuk memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 125/PHPU.D-XI/2013;
- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi sesuai dengan amar Putusan MK telah melakukan pengawasan dengan metode koordinasi dan supervisi kepada Panwaslu Kabupaten Kerinci dengan tujuan untuk meminimalisasi terjadinya dugaan pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemungutan suara ulang;

- c. Bawaslu Provinsi Jambi telah menerima laporan dari Panwaslu Kabupaten Kerinci terkait rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang Pemilu Kabupatn Kerinci Tahun 2013 sebagai berikut:

	Pasangan Calon	Hasil Perolehan
	Drs. H. Dasra, MTP., Dpt., dan H. Mardin	39
	DR. H. Adirozal, M.Si., dan Zainal Abidin, SH., MH.	6.920
	H. Murasman, S.Pd., MM., dan H. Zubir Dahlan	8.879
	H. Sukman, SH., MH., dan Sartoni, S.Pd.	18
	Drs. H. Mohd. Rahman, MM., dan Nopantri, SP.	41
	Irmanto, S.Pd., MM., dan H. Idrus, S.Pd.	24

- d. Berdasarkan laporan tertulis Panwaslu Kabupaten Kerinci tanggal 29 Desember 2013, ada 27 laporan telah terjadinya pelanggaran yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Kerinci terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut dengan rincian sebagai berikut:
- 1) 24 laporan tidak ditindaklanjuti;
  - 2) Dua laporan pelanggaran administrasi direkomendasikan kepada KPU Provinsi Jambi untuk ditindaklanjuti;
  - 3) Satu laporan pelanggaran disiplin PNS direkomendasikan kepada BKD Kabupaten Kerinci untuk ditindaklanjuti.

[3.6] Menimbang bahwa untuk memperoleh keterangan dan informasi lebih mendalam terkait perkara a quo, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 dan Senin, tanggal 6 Januari 2014, untuk mendengarkan laporan dari Termohon, Komisi Pemilihan Umum Pusat, Panwaslu Kabupaten Kerinci, Bawaslu Provinsi Jambi, dan Bawaslu Pusat. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah mendengarkan laporan dari Termohon, laporan dari Pemohon dan keberatan dari Pihak Terkait, sedangkan Bawaslu Provinsi Jambi serta Bawaslu hanya menyampaikan keterangan tertulis;

[3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati laporan dari Termohon, laporan dari Pemohon, keberatan dari Pihak Terkait, laporan tertulis dari Bawaslu Pusat dan Bawaslu Provinsi Jambi, serta memeriksa dengan saksama bukti-bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P-150 sampai dengan bukti P-298, memeriksa bukti-bukti Termohon yang diberi tanda bukti

T-46 sampai dengan bukti T-59, dan memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait yang diberi tanda bukti PT-3 sampai dengan bukti PT-7 beserta satu bundel berkas alat bukti, menurut Mahkamah, tidak terdapat hal dan keadaan baru yang signifikan yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait yang disertai bukti tambahan yang dapat meyakinkan Mahkamah akan mempengaruhi hasil perolehan suara, sehingga secara signifikan dapat mengubah peringkat perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, Mahkamah tidak perlu membuka kembali sidang untuk mendengarkan keterangan saksi dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut keberatan Pihak Terkait a quo terhadap pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Putusan (Sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHPU.DXI/2013, bertanggal 10 Oktober 2013.

Memang pada saat ini belum ada Pemilukada yang ideal dan sempurna seratus persen, sebab di sana-sini terjadi pelanggaran. Namun demikian, sejauh pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara dan keterpilihan pasangan calon maka Mahkamah tidak dapat membatalkan hasil pemungutan suara ulang Pemilukada tersebut. Lagipula, pemungutan suara ulang tersebut telah terlaksana dengan baik dan lancar, serta diawasi dan disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jambi, dan Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Kerinci. Adapun terhadap temuan pelanggaran yang terjadi, masih dapat diproses lebih lanjut oleh pihak yang berwenang, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian untuk menjamin kepastian hukum yang adil, Mahkamah harus segera menjatuhkan putusan akhir dalam perkara a quo;

- [3.8] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara a quo, mengenai dugaan adanya persoalan pidana Pemilu dan pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tentang hal tersebut masih dapat dilakukan proses hukum lain menurut peraturan perundang-undangan;

#### 51. HAKIM KETUA: HAMDAN ZOELVA

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

**AMAR PUTUSAN**  
Mengadili,

Menyatakan:

1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 di Kecamatan Siulak Mukai dan Kecamatan Sitinjau Laut, sebagai berikut:
  - 1.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. H. Dasra, MTP., Dpt., dan H. Mardin, sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) suara;
  - 1.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2, DR. H. Adirozal, M.Si., dan Zainal Abidin, SH., MH., sebanyak 6.920 (enam ribu sembilan ratus dua puluh) suara;
  - 1.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Murasman, S.Pd., MM., & H. Zubir Dahlan, sebanyak 8.879 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) suara;
  - 1.4 Pasangan Calon Nomor Urut 4, H. Sukman, SH., MH., dan Sartoni, S.Pd., sebanyak 18 (delapan belas) suara;
  - 1.5 Pasangan Calon Nomor Urut 5, Drs. H. Mohd. Rahman, MM., dan Nopantri, SP., sebanyak 41 (empat puluh satu) suara;
  - 1.6 Pasangan Calon Nomor Urut 6, Irmanto, S.Pd., MM., dan H. Idrus, S.Pd., sebanyak 24 (dua puluh empat) suara;
2. Menetapkan hasil akhir perolehan suara yang benar dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013, sebagai berikut:
  - 2.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. H. Dasra, MTP., Dpt., dan H. Mardin, sebanyak 16.302 (enam belas ribu tiga ratus dua) suara;
  - 2.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2, DR. H. Adirozal, M.Si., dan Zainal Abidin, SH., MH., sebanyak 47.934 (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat) suara;

- 2.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Murrasman, S.Pd., MM., dan H. Zubir Dahlan, sebanyak 47.155 (empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima) suara;
  - 2.4 Pasangan Calon Nomor Urut 4, H. Sukman, SH., MH., dan Sartoni, S.Pd., sebanyak 16.589 (enam belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan) suara;
  - 2.5 Pasangan Calon Nomor Urut 5, Drs. H. Mohd. Rahman, MM., dan Nopantri, SP., sebanyak 6.956 (enam ribu sembilan ratus lima puluh enam) suara;
  - 2.6 Pasangan Calon Nomor Urut 6, Irmanto, S.Pd., MM., dan H. Idrus, S.Pd., sebanyak 2.607 (dua ribu enam ratus tujuh) suara;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini;
  4. Menolak keberatan dari Pihak Terkait untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.30 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

Saudara-Saudara Para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, sidang ini akan ... pembacaan putusan ini akan diskors untuk 20 menit untuk solat Ashar.

Saya skors sidang sampai pukul 15.50 menit.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 15.30

SKORS DICABUT PUKUL 16.03

52. HAKIM KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kita Mulai. Skors dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Konfigurasi masih tetap seperti tadi ya yang sudah diabsen oleh Pak Ketua tadi, tidak ada yang berubah. Karena untuk di ... yang hadir.

Baik, kita melanjutkan putusan yang sudah kita bacakan tadi. Sekarang Putusan Nomor 161 dulu.

PUTUSAN  
Nomor 161/PHPU.D-XI/2013  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si  
Tempat, tanggal lahir : Tarutung, 19 September 1952  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Taman Duren Sawit Blok E.6/14 RT  
009/RW 016 Kelurahan Duren Sawit,  
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta  
Timur
2. Nama : Ampuan Situmeang, S.S  
Tempat, tanggal lahir : Tapanuli, 16 Oktober 1969  
Pekerjaan : Wartawan  
Alamat : Jalan Gunung Galunggung Blok D1/10  
RT 002/RW 010, Kelurahan  
Cengkareng Timur, Kecamatan  
Cengkareng, Jakarta Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 8;  
Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2013 memberi kuasa kepada Kores Tambunan, S.H., Dr. M. Rosdi, S.H., MH, Okto Simanjuntak, S.H., N. Horas Siagian,



S.H., Henri Gani Purba, S.H., Taufan Hunneman, S.H., Sudirman, S.H., M.H., dan Yeyet Nurhayati, S.H., kesemuanya adalah advokat dan advokat magang yang bergabung pada Kantor Hukum "Kores Tambunan & Partners", beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 91-E Menteng, Jakarta, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai----- Pemohon;

Terhadap:

- [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, berkedudukan di Jalan S.M. Simanjuntak Nomor 2 Kawasan Pasar Baru, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;  
Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 28 Oktober 2013, memberi kuasa kepada Syahruczal, S.H., Mulyadi, S.H., Akhmad Johari Damanik, S.H., M.H., Suriadi, S.H., Rahmad Solihin Purba, S.H., Manambus Pasaribu, S.H., dan Marjoko, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Syahruczal Yusuf & Associates, yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 48-B Medan, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon I;
- [1.4] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 35, Medan, Provinsi Sumatera Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon II;
- [1.5] 1. Nama : Saur Lumbantobing, S.E  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Sutomo Nomor 20 Kelurahan Hutaturuan,  
Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara,  
Provinsi Sumatera Utara
2. Nama : Manerep Manalu, S.H.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Balige Nomor 118 Pardangguran Tarutung,  
Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera  
Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 Oktober 2013 memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., MH., Widat, S.H., Mukhlis Muhammad Maududi, S.H., S.Sos, dan Nurul Anifah, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Dr. Muhammad Asrun and Partners Law Firm (MAP), beralamat di Menteng Square, Jalan Matraman 30, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- Pihak Terkait I;

- [1.6] 1. Nama : Drs. Nikson Nababan  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jalan H. Ismail, Blok J Nomor 23, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
2. Nama : Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Bukit Novo Blok A 1/7, RT 004/015, Depok, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 Oktober 2013 memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Roder Nababan, S.H., Badrul Munir, S.H., S.Ag, Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Ungkap Sitompul, S.H., dan Arifin Rudi Nababan, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang bergabung dalam Tim Advokasi Nikson Mauliate, yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 29 Pancoran Jakarta, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- Pihak Terkait II;

- [1.7] Mendengar dan membaca laporan Termohon I;  
Mendengar dan membaca laporan Termohon II;  
Membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
Membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;  
Membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;  
Mendengar dan membaca tanggapan Pemohon;  
Mendengar tanggapan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;  
Membaca Lampiran Termohon I;

Membaca kesimpulan Termohon I, Termohon II, dan Pihak  
Terkait II;

53. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Pendapat Mahkamah

[3.9] Menimbang bahwa terhadap tanggapan Pemohon tersebut, menurut Mahkamah perubahan/penggantian kepengurusan PPRN di tingkat pusat, tingkat provinsi (DPW), dan tingkat kabupaten (DPD) pasca Putusan Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, tanggal 13 November 2013 merupakan persoalan internal dari partai politik yang bersangkutan. Selain itu, setelah mencermati dengan saksama laporan dari Termohon I, Termohon II, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara, serta lampiran laporan dari Termohon I, menurut Mahkamah, Termohon I telah melakukan verifikasi kepada semua pengurus partai politik, khususnya PPRN, Partai Barnas, Partai Buruh, dan PPIB yang dianggap oleh Pemohon telah mendukungnya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013. Termohon I dalam melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang atas perintah putusan Mahkamah a quo, khususnya PPRN, Partai Barnas, Partai Buruh, dan PPIB tidak hanya kepada pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Tapanuli Utara (DPC/DPD), namun Termohon I juga melakukan verifikasi kepada pengurus partai politik di tingkat pusat (DPP) dan di tingkat provinsi (DPW); Menurut Mahkamah, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon I kepada pengurus partai politik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten tersebut adalah untuk memastikan dukungan yang sah partai politik, khususnya PPRN, Partai Barnas, dan Partai Buruh. Berdasarkan Lampiran 3 berupa Penerimaan Berkas Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Syarat Calon, ketiga partai politik tersebut (PPRN, Partai Barnas, dan Partai Buruh) mencalonkan lebih dari satu bakal pasangan calon (dukungan ganda), dengan rincian sebagai berikut:

- Partai Barnas mencalonkan empat Bakal Pasangan Calon, yaitu 1) Saur Lumban Tobing dan Manerep Manalu; 2) Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si; 3) Ir. Sanggam Hutapea, MM dan Marthinus Hutasoit, S.E., MM; 4) St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, SS;
- PPRN mencalonkan dua Bakal Pasangan Calon, yaitu 1) Drs. Sanggam Hutagalung, MM., dan Sahat HMT Sinaga, S.H.,

M.Kn; 2) St. Pinondang Simanjuntak, SH., M.Si., dan Ampuan Situmeang, SS;

- Partai Buruh mencalonkan dua Bakal Pasangan Calon, yaitu 1) Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir; 2) Ir. Sanggam Hutapea, MM., dan Marthinus Hutasoit, SE., MM; 3) St. Pinondang Simanjuntak, SH., M.Si., dan Ampuan Situmeang, SS;

Adapun hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon I atas perintah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, tanggal 13 November 2013, khususnya terhadap empat partai politik (PPRN, Partai Buruh, Partai Barnas, dan PPIB) yang dianggap mendukung Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)

Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon I pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPRN dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1880/BA/XI/2013, tanggal 27 November 2013 (Lampiran 40), yang hasilnya adalah (a) Kepengurusan DPP PPRN yang sah pada saat pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah H. Rouchin dan Joller Sitorus sebagai Ketua dan Sekretaris Jenderal PPRN; (b) Kepengurusan DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara yang sah pada saat pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah Pustaha Nurdin Manurung dan Hamdan, SE., sebagai Ketua dan Sekretaris; (c) Pengangkatan Turman Simanjuntak dan Jonni Simanjuntak sebagai Ketua dan Sekretaris DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara oleh Plt Ketua dan Sekretaris DPW PPRN Sumatera Utara atas nama Drs. Hermansyah Surbakti dan Hamdan SE tidak sah karena tidak mendapat rekomendasi dari DPP PPRN sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) AD/ART PPRN yang menyatakan, "Dewan Pimpinan Wilayah mengesahkan struktur dan personalia Dewan Pimpinan Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat"; (d) Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang sah pada saat pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah Edison Ompusungu, S.H., dan Firman Lumbantobing sebagai Ketua dan Sekretaris; (e) DPP PPRN mengakui Drs. Sanggam Hutagalung, MM., dan Sahat MHT Sinaga, S.H., M.Kn sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013; Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon I pada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPRN Provinsi Sumatera Utara dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1883/BA/XI/2013, tanggal 28 November 2013 (Lampiran 40) yang hasilnya kurang

lebih sama dengan hasil verifikasi Termohon I kepada DPP PPRN sebagaimana termuat pada huruf c dan huruf d di atas;

Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon I pada DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara dituangkan dalam Berita 2027/BA/XII/2013, tanggal 6 Desember 2013 (Lampiran 40), yang hasilnya, antara lain adalah (i) Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang menandatangani surat pencalonan saat Pemilukada Tapanuli Utara adalah Edison Ompusungu, SH., dan Firman Lumbantobing sebagai Ketua dan Sekretaris DPD PPRN Tapanuli Utara; (ii) Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara pada saat Pemilukada Tapanuli Utara Tahun 2013 tetap mendukung Drs. Sanggam Hutagalung, MM., dan Sahat HMT Sinaga, S.H., M.Kn., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;

#### 1. Partai Buruh

Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon I kepada DPC Partai Buruh dituangkan dalam Berita Acara 1793/BA/XI/2013, tanggal 19 November 2013, yang hasilnya adalah (i) Partai Buruh hanya mengakui pencalonan Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dan tidak mengakui surat pencalonan atas nama St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang, SS; (ii) Pencalonan St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang dianggap palsu. Apabila mencermati Lampiran 35 maka pernyataan dukungan Partai Buruh sebagaimana hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh Termohon I tersebut adalah dengan pernyataan dukungan Partai Buruh yang dituangkan dalam Surat Keputusan DPP Partai Buruh Nomor 125/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/VII.2013, tanggal 02 Juli 2013, Surat DPP Partai Buruh Nomor AB.III.156/S.PENEG/DPP-PARTAI BURUH/VII/2013, tanggal 20 Juli 2013, dan Surat DPC Partai Buruh Nomor 005/DPC-PB/TU/VII/2013, tanggal 20 Juli 2013, yang pada pokoknya mencalonkan Nikson Nababan dan Maulite Simorangkir sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

Pemohon menyampaikan tanggapan bahwa Partai Buruh lebih dahulu memberikan dukungan kepada Pasangan Calon St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, sehingga berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PKPU 9/2012) maka Partai Buruh tidak dibenarkan menarik dukungan

terhadap bakal pasangan calon yang lebih dahulu dicalonkan. Terhadap tanggapan Pemohon tersebut, menurut Mahkamah partai politik atau gabungan partai politik yang dilarang mencabut/menarik dan/atau mengalihkan pencalonan kepada bakal pasangan calon lain adalah partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat 15% kursi DPRD atau 15% suara sah dan syarat kepengurusan sah partai politik [vide Pasal 93 ayat (3) dan ayat (4) PKPU 9/2012]. Adapun terhadap partai politik atau gabungan partai politik yang surat pencalonan atau syarat bakal calon dinyatakan tidak lengkap maka partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan [vide Pasal 60 ayat (3) UU Pemda dan Pasal 95 ayat (1) PKPU 9/2012].

## 2. Partai Barisan Nasional (Partai Barnas)

Termohon I dalam melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap Partai Barnas tidak menemui Ketua dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Barnas. Mencermati dengan saksama Lampiran 63, menurut Mahkamah bahwa Termohon I telah beritikad baik melakukan verifikasi kepada pimpinan pusat Partai Barnas (Ketua dan Sekretaris Jenderal), bahkan Termohon I telah beberapa kali mendatangi pengurus pusat Partai Barnas, namun tetap tidak dapat menemui pimpinan pusat Partai Barnas. Adapun verifikasi ulang oleh Termohon I terhadap pimpinan pusat Partai Barnas adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi pertama dilakukan oleh Termohon I pada tanggal 6 November 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1877.2/BA/XI/2013. Dalam verifikasi tersebut, Termohon I tidak dapat menemui pengurus partai Barnas karena kantor tutup (vide Lampiran 63);
2. Verifikasi kedua dilakukan oleh Termohon II pada tanggal 28 November 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1882/BA/XI/2013. Dalam verifikasi tersebut, Termohon I hanya dapat menemui Nita Sanjayati, Bendahara Umum Partai Barnas yang menerangkan Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Parnas tidak dapat ditemui. Keterangan verifikasi faktual tersebut akan diberikan oleh Ketua Umum Partai Barnas, H. Muhammad Arfan (vide Lampiran 63);  
Pada saat verifikasi tahap kedua, tanggal 28 November 2013 tersebut, Termohon menyampaikan surat pemberitahuan kepada Ketua DPP Partai Barnas yang pelaksanaan verifikasi

faktual ulang akan dilaksanakan kembali pada tanggal 30 November 2013 sampai dengan tanggal 02 Desember 2013;

3. Verifikasi ketiga dilaksanakan oleh Termohon I pada tanggal 2 Desember 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 2009.1/BA/XII/2013. Dalam verifikasi tersebut, Termohon I tidak dapat menjumpai pengurus DPP Partai Barnas karena kantornya tutup (vide Lampiran 63);

4. Verifikasi keempat dilaksanakan oleh Termohon I pada tanggal 3 Desember 2013 yang dituangkan dalam Acara Nomor 2011.1/BA/XII/2013. Dalam verifikasi tersebut, Termohon I hanya dapat menemui Nita Sanjayati, yang pokok keterangannya sama dengan verifikasi pertama (vide Lampiran 63);

Pada saat verifikasi tahap keempat, tanggal 3 Desember 2013 tersebut, Termohon I menyampaikan surat pemberitahuan susulan II bertanggal 3 Desember 2013 yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Barnas, yang pada pokoknya menyatakan Termohon I akan melakukan verifikasi faktual ulang kembali pada tanggal 8 sampai dengan 9 Desember 2013;

5. Verifikasi kelima dilaksanakan oleh Termohon I pada tanggal 10 Desember 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 2041/BA/XII/2013). Dalam verifikasi tersebut, Termohon I hanya dapat menemui Nita Sanjayati yang mendapat surat kuasa dari Ketua Umum DPP Partai Barnas, Ir. Muhammad Arfan, MM, tanggal 6 Desember 2013, yang antara lain, untuk membuat surat-surat, menandatangani dan menjawab adanya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap DPP Partai Barnas oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara atas perintah Putusan Mahkamah Konstitusi;

Dalam verifikasi tersebut, Nita Sanjayati memberikan keterangan, antara lain, pengurus DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara yang sah adalah Ketua, Herbert Nababan dan Sekretaris, Albikar Sihombing. Adapun kepengurusan DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Ketua, Mongisi Purba dan Sekretaris, Darman Purba adalah palsu (vide Lampiran 63);

Selain melakukan verifikasi ulang kepada DPP Partai Barnas, Termohon I pada tanggal 11 Desember 2013, juga melakukan verifikasi ulang kepada DPC Partai Barnas yang menemui Ketua, Herbert Nababan dan Sekretaris, Albikar Sihombing, yang antara lain menyatakan bahwa dalam Pemiluakada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, DPC Partai Barnas mencalonkan Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si;

3. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)

Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon I terhadap DPC Partai PPIB dituangkan dalam Berita Acara Nomor ... /BA/XI/2013, tanggal 23 November 2013 yang pada pokoknya menyatakan PPIB tetap mendukung Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang (Pemohon) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 (vide Lampiran 67);

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon I tersebut, Pemohon hanya mendapat dukungan satu partai politik (Partai Perjuangan Indonesia Baru) yang memiliki suara sah sebanyak 3.414 suara atau satu kursi dengan persentase kursi sebanyak 2,86%, dan persentase suara sah sebanyak 2,55%, sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan partai politik;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama laporan Termohon, laporan Termohon II, laporan Bawaslu, laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, laporan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara, serta tanggapan Pemohon, menurut Mahkamah, Termohon telah melakukan verifikasi ulang dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantahan Pemohon yang menyatakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap PPRN, Partai Barnas, dan Partai Buruh cacat hukum dan tidak sah adalah tidak memiliki dasar hukum dan tidak didukung dengan bukti yang cukup, sehingga tidak dapat membatalkan hasil verifikasi ulang yang dilakukan oleh Termohon I. Dengan demikian laporan Termohon I bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah dapat dibenarkan dan sah menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh Termohon I tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 maka Mahkamah tidak perlu menilai Pokok Permohonan Pemohon.

54. HAKIM KETUA: ARIEF HIDAYAT

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:



- [4.1] Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.H., dan Ampuan Situmeang, S.S., (Pemohon) tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;
- [4.2] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

#### AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.28 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon I/Kuasanya, Termohon II, Pihak Terkait I/Kuasanya, dan Pihak Terkait II/Kuasanya.

Kita lanjutkan dengan putusan (...)

55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I PERKARA NOMOR 158,160 DAN 161/PHPU.D-XI/2013: ANDI M. ASRUN

Izin, Yang Mulia. Mohon diketuk dulu putusan tadi sahnya.

56. HAKIM KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh maaf, maaf. Ini ketua baru, mohon maaf, belum diketuk.

AMAR PUTUSAN  
Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

KETUK PALU 1X

Terima kasih.  
Berikutnya,

PUTUSAN  
Nomor 158/PHPU.D-XI/2013  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. a. Nama : Ratna Ester Lumbantobing, S.H.,  
M.H.  
Tempat, tanggal lahir : Tarutung, 18 Maret 1966  
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan  
Nasional  
Alamat : Jalan Lenteng Agung, RT 004/RW  
002 Kelurahan Lenteng Agung,  
Kecamatan Jagakarsa, Jakarta  
Selatan
- b. Nama : Refer Harianja, S.H.  
Tempat, tanggal lahir : Sumbul, 24 November 1969  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Permata Metropolitan Blok G4/4, RT  
009/RW 004, Desa Cibuntu,

Kecamatan Cibitung, Kabupaten  
Bekasi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli  
Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2;

Sebagai ----- Pemohon I;

2. a. Nama : Banjir Simanjuntak  
Tempat, tanggal lahir : Tiga Dolok, 11 Agustus 1945  
Pekerjaan : Purnawirawan Polisi  
Alamat : Jalan D.I. Panjaitan Nomor 71  
Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara
- b. Nama : Drs. Maruhum Situmeang, B.Sc  
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 10 November 1952  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Nusantara Blok C1 Nomor 6,  
Bekasi Selatan, Kota Bekasi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli  
Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 6;

Sebagai ----- Pemohon II;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15  
Oktober 2013 memberi kuasa kepada Raja Marudut M. Manik,  
S.H., M.H., Guntur Daso, S.H., Sahat Poltak Siallagan, S.H., dan  
Oktorian Sitepu, S.H., advokat dan konsultan hukum pada Manik  
& Co Law Firm yang beralamat di Ruko Beverly, Jalan Pangeran  
Antasari Nomor 67 A-B, Jakarta Selatan yang bertindak baik  
secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas  
nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- para Pemohon;

Terhadap:

- [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, berkedudukan  
di Jalan S.M. Simanjuntak Nomor 2 Kawasan Pasar Baru,  
Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Tapanuli Utara bertanggal 28 Oktober 2013,  
memberi kuasa kepada Syahruczal, S.H., Mulyadi, S.H., Akhmad  
Johari Damanik, S.H., M.H., Suriadi, S.H., Rahmat Solimin Purba,  
S.H., Manambus Pasaribu, S.H., dan Marjoko, S.H., kesemuanya  
adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Syahruczal

Yusuf & Associates, yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 48-B Medan, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut ----- Termohon I;

[1.4] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 35, Medan, Provinsi Sumatera Utara;  
Selanjutnya disebut ----- Termohon II;

- [1.5] 1. Nama : Saur Lumbantobing, S.E  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Sutomo Nomor 20 Kelurahan Hutaturuan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Nama : Manerep Manalu, S.H.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Balige Nomor 118 Pardangguran Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 4;  
Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal 29 Oktober 2013 memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., MH., Widat, S.H., Mukhlis Muhammad Maududi, S.H., S.Sos, dan Nurul Anifah, S.H., kesemuanya adalah advokat dan asisten advokat pada Dr. Muhammad Asrun and Partners Law Firm (MAP), beralamat di Menteng Square, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut ----- Pihak Terkait I;

- [1.6] 1. Nama : Drs. Nikson Nababan  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jalan H. Ismail, Blok J Nomor 23, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
2. Nama : Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Bukit Novo Blok A 1/7, RT 004/015, Depok, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 5

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal 29 Oktober 2013 memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Roder Nababan, S.H., Badrul Munir, S.H., S.Ag, Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Ungkap Sitompul, S.H., dan Arifin Rudi Nababan, S.H., kesemuanya adalah advokat yang bergabung dalam Tim Advokasi Nikson Mauliate, yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 29 Pancoran, Jakarta, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- Pihak Terkait II;

- [1.7] Mendengar dan membaca laporan Termohon I;  
Mendengar dan membaca laporan Termohon II;  
Membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
Membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;  
Membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;  
Mendengar dan membaca tanggapan para Pemohon;  
Mendengar tanggapan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;  
Membaca kesimpulan para Pemohon, Termohon I, Termohon II, dan Pihak Terkait II;

#### 57. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

##### PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, Termohon I telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Faktual Ulang, bertanggal 12 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2013, serta keterangan lisan dalam persidangan tanggal 19 Desember 2013 yang pada pokoknya bahwa Termohon I telah melaksanakan verifikasi ulang terhadap dukungan partai politik masing-masing pasangan calon dengan hasil Pasangan Calon Nomor Urut 8, St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. tidak memenuhi syarat

sebagai pasangan calon dalam Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

- [3.2] Menimbang bahwa Termohon II telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Faktual Ulang, bertanggal 11 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2013, serta keterangan lisan dalam persidangan tanggal 19 Desember 2013 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Termohon II telah melaksanakan supervisi dan bimbingan teknis kepada Termohon I, telah melakukan pengawasan melekat, serta mengikuti dan menyaksikan seluruh proses verifikasi ulang yang ternyata bahwa seluruh proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku;
- [3.3] Menimbang bahwa Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II dalam persidangan tanggal 19 Desember 2013 secara lisan mengemukakan bahwa menerima hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang yang dilaksanakan oleh Termohon I;
- [3.4] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara telah menyampaikan keterangan tertulis, bertanggal 19 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Desember 2013, pada pokoknya bahwa telah melakukan pengawasan pelaksanaan verifikasi ulang sesuai dengan pemberitahuan dan jadwal yang ditetapkan oleh Termohon I;
- [3.5] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan keterangan tertulis, bertanggal 2 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Januari 2014, pada pokoknya bahwa telah melakukan pengawasan pelaksanaan verifikasi ulang sesuai dengan pemberitahuan dan jadwal yang ditetapkan oleh Termohon I;
- [3.6] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menyampaikan keterangan tertulis, bertanggal 7 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Januari 2014, pada pokoknya sejalan dengan keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, bertanggal 2 Januari 2014 dan keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, bertanggal 19 Desember 2013;

- [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan Tanggapan tertulis bertanggal 3 Januari 2013 dan tanggapan lisan dalam persidangan tanggal 7 Januari 2014 pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil verifikasi ulang telah terbukti Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 cacat hukum karena mengikutsertakan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, para Pemohon tetap dalam permohonannya agar Mahkamah memerintahkan Termohon I untuk melakukan Pemilukada Ulang di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013. Para pemohon kemudian menyampaikan kesimpulan tertulis, bertanggal 9 Januari 2014 yang prinsipnya para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memeriksa dan mengesahkan hasil verifikasi ulang yang jelas-jelas akan mempengaruhi konfigurasi dukungan partai politik dan jumlah pasangan calon yang memenuhi syarat dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara;
- [3.8] Menimbang bahwa Termohon I dan Termohon II menyampaikan kesimpulan tertulis, masing-masing bertanggal 8 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 Januari 2014 dan tanggal 9 Januari 2014, sedangkan Pihak Terkait II menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 9 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Januari 2014, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan fakta/bukti yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, verifikasi administrasi dan faktual ulang yang dilakukan oleh Termohon telah dilaksanakan sesuai perintah Mahkamah dalam Putusan Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013, dengan hasil Pasangan Calon Nomor Urut 8, St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 15 Oktober 2013 (vide bukti T.I-25), jumlah dan persentase perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 8, St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. hanya memperoleh 5.977 suara dari total keseluruhan suara sah 142.750, sedangkan selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5, Drs. Nikson Nababan/Drs. Mauliate H. Simorangkir, M.Si, (Pihak Terkait II) dengan pasangan calon Nomor Urut 3, Bangkit Parulian Silaban, S.E.,M.Si/David PPH Hutabarat, S.T. sebagai pasangan calon yang perolehan suaranya terdekat dengan dua pasangan calon yang ditetapkan masuk pada Putaran Kedua adalah sejumlah 3.486. Menurut Mahkamah, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 8, St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. sejumlah 5.977 suara tidaklah dapat diyakini akan beralih seluruhnya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 bila Pasangan Calon Nomor Urut 8 tidak diikutsertakan dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013. Apabila dibagi secara merata kepada pasangan calon yang memenuhi syarat, yaitu tujuh pasangan calon maka masing-masing pasangan calon akan mendapatkan rata-rata 853 suara, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 kalau ditambah 853 suara masih tetap tidak signifikan mengubah kedudukan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, Mahkamah mempertimbangkan prinsip kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dan demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemilukada, karena pelaksanaan Pemilukada atau pemungutan suara ulang selain akan memerlukan biaya yang banyak, juga dapat menimbulkan konflik baru yang tidak perlu maka menurut Mahkamah, tidaklah perlu dilakukan Pemilukada atau Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013. Dengan demikian, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

58. HAKIM KETUA: ARIEF HIDAYAT

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- [4.2] Menetapkan perolehan suara yang benar seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

**AMAR PUTUSAN**  
Mengadili,

Menyatakan:

1. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 8, St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 15 Oktober 2013;
3. Menetapkan Perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang benar adalah:

	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Sah
	Drs. Sanggam Hutagalung, M.M. dan Sahat HMT Sinaga, S.H M.Kn	7.147

	Ratna Ester Lumbantobing, S.H.,M.M. dan Refer Harianja, S.H.	6.629
	Bangkit Parulian Silaban, S.E.,M.Si dan David PPH Hutabarat, S.T.	32.168
	Saur Lumbantobing, S.E. dan Manerep Manalu, S.H.	39.484
	Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate H. Simorangkir, M.Si	35.654
	Banjir Simanjuntak dan Drs. Maruhum H. Situmeang, B.Sc	14.820
	Dr. Margan R.P. Sibarani, M.Kes dan Sutan Marulitua Nababan, S.E.,S.H,M.Si	871

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sesuai dengan amar angka 3;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara untuk melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.45 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Harjono, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon I dan/atau kuasanya, Termohon II, Pihak Terkait I dan/atau kuasanya, serta Pihak Terkait II dan/atau kuasanya.

Kita lanjutkan dengan pembacaan Putusan 160.

PUTUSAN  
Nomor 160/PHPU.D-XI/2013  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Bangkit Parulian Silaban, S.E.,  
M.Si.  
Tempat,tanggal lahir : Siborongborong, 27 Februari 1975  
Pekerjaan : Wakil Bupati Tapanuli Utara 2009  
– 2014  
Alamat : Jalan SM. Raja Nomor 147 Pasar  
Siborongborong, Kabupaten  
Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera  
Utara
2. Nama : David PPH Hutabarat, S.T.  
Tempat, tanggal lahir : Palu, 15 Juli 1979  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten  
Tapanuli Utara 2009 – 20014  
Alamat : Perum Ganda Uli, Jalan Raja  
Johannes Hutabarat, Kabupaten  
Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera  
Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Oktober 2013 memberi kuasa kepada M. Raja Simanjuntak, S.H., Tagor Tampubolon, S.H., dan Duran Sianipar, S.H., semuanya adalah advokat pada kantor hukum M. Raja Simanjuntak & Partners yang beralamat di Jalan Jatinegara Timur Nomor 101, Komplek Bonagabe C.26 – 28, Lantai 2 – 3, Jakarta Timur 13310, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, berkedudukan di Jalan S.M. Simanjuntak Nomor 2 Kawasan Pasar Baru, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 28 Oktober 2013, memberi kuasa kepada Syahruczal, S.H., Mulyadi, S.H., Akhmad Johari Damanik, S.H., M.H., Suriadi, S.H., Rahmad Solihin Purba, S.H., Manambus Pasaribu, S.H., dan Marjoko, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Syahruczal Yusuf & Associates, yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 48-B Medan, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon I;

[1.4] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 35, Medan, Provinsi Sumatera Utara; Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon II;

[1.5] 1. Nama : Saur Lumbantobing, S.E  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Sutomo Nomor 20, Kelurahan Hutaturuan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara  
2. Nama : Manerep Manalu, S.H  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Balige Nomor 118, Pardanguran Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 29 Oktober 2013 memberi kuasa kepada: 1). Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H; 2). Widat, S.H; 3). Mukhlis Muhammad Maududi, S.H., S.Sos; dan 4). Nurul Anifah, S.H; Advokat dan Asisten Advokat pada kantor hukum Dr. Muhammad Asrun and Partners Law Firm (MAP) beralamat di Menteng Square, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait I;

- [1.6] 1. Nama : Drs. Nikson Nababan  
 Tempat, tanggal lahir : Siborongborong, 5 Oktober 1972  
 Pekerjaan : Karyawan swasta  
 Alamat : Jalan H. Ismail, Blok J Nomor 23  
 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
2. Nama : Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si.  
 Tempat, tanggal lahir : Tarutung, 24 Agustus  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Bukit Novo Blok A 1/7, RT  
 004/015, Depok, Pancoran Mas,  
 Kota Depok, Jawa Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Oktober 2013 memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Roder Nababan, S.H., Badrul Munir, S.H., S.Ag, Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Ungkap Sitompul, S.H., dan Arifin Rudi Nababan, S.H. semuanya adalah advokat yang bergabung dalam Tim Advokasi Nikson Mauliate, yang beralamat di Jalan Raya P asar Minggu Nomor 29 Pancoran Jakarta, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
 Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait II;

- [1.7] Mendengar dan membaca laporan Termohon I;  
 Mendengar dan membaca laporan Termohon II;  
 Membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
 Membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;  
 Membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;  
 Mendengar dan membaca tanggapan Pemohon;  
 Mendengar tanggapan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;  
 Membaca kesimpulan Termohon I, Termohon II, Pemohon, dan Pihak Terkait II;

## 59. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

### PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan (sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 160/PHPU.D-XI/2013 keduanya, bertanggal 13 November 2013, Termohon I

telah melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap seluruh pengusulan partai politik bagi seluruh pasangan calon, sebagaimana dinyatakan oleh Termohon I dalam Laporan Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Faktual Ulang Pengusulan Partai Politik Bagi Seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, tanggal 13 November 2013;

- [3.2] Menimbang bahwa Termohon I menyampaikan laporan tertulis bertanggal 12 Desember 2013 dan laporan lisan dalam persidangan tanggal 19 Desember 2013 mengenai verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang atas perintah Putusan Mahkamah Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang tersebut, diperoleh fakta sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI  
FAKTUAL  
PENGUSULAN PARTAI POLITIK TERHADAP PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN  
2013

Tabel dianggap dibacakan.

- [3.3] Menimbang bahwa Termohon II menyampaikan laporan tertulis bertanggal 11 Desember 2013 dan laporan lisan dalam persidangan tanggal 19 Desember 2013 yang pada pokoknya bahwa Termohon II telah melakukan pengawasan langsung secara melekat terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon I baik terhadap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten, tingkat provinsi, maupun tingkat pusat yang juga diawasi secara langsung oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara;
- [3.4] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) menyampaikan laporan tertulis bertanggal 7 Januari 2014, yang pada pokoknya Bawaslu RI sejalan dan memperkuat laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan laporan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara;

- [3.5] Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyampaikan laporan tertulis bertanggal 2 Januari 2014 berkaitan dengan pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang yang dilakukan oleh Termohon I atas perintah Putusan Mahkamah Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013 terhadap semua partai politik pengusul, antara lain, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Buruh, dan Partai Barisan Nasional (Barnas). Laporan pengawasan verifikasi tersebut disetujui dan disepakati oleh Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 18 Desember 2013;
- [3.6] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Tapanuli Utara menyampaikan laporan tertulis bertanggal 19 Desember 2013 berkaitan dengan pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon I atas perintah Putusan Mahkamah Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013, terhadap semua partai politik pengusul, antara lain, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Buruh, dan Partai Barisan Nasional (Barnas). Laporan pengawasan verifikasi tersebut disetujui dan disepakati oleh Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara;
- [3.7] Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang yang dilakukan oleh Termohon I atas perintah Putusan Mahkamah Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013, Pemohon menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 3 Januari 2014 dan tanggapan lisan dalam persidangan tanggal 7 Januari 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang yang dilakukan oleh Termohon I, khususnya terhadap PPRN, Partai Buruh, dan Partai Barnas dengan alasan bahwa: (i) Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang sah mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah Turman Simanjuntak dan Jonni Simanjuntak sebagai Ketua dan Sekretaris, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pengurus Nomor 015/SK/DPW/PPRN-SU/VI/2013, tertanggal 13 Juni 2013, dan Rekomendasi Pengurus DPP PPRN Nomor 063/SP/DPP-PPRN/VI/2013, tertanggal 18 Juni 2013, serta pernyataan Sekretaris Jenderal PPRN pada saat persidangan di DKPP, yaitu Joller Sitorus, sehingga sangat tidak beralasan apabila hasil verifikasi faktual ulang KPU Kabupaten Tapanuli Utara yang menyatakan bahwa pengurus yang mengusulkan Pasangan Calon St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang adalah

pengurus yang tidak sah karena tidak memperoleh rekomendasi dari Pengurus DPP PPRN; (ii) Ketua DPP Partai Buruh, Sonny Pudjisasono menyatakan, tidak ada pembatalan dan pencabutan pengusulan Partai Buruh kepada St. Pinondang Simanjuntak, S.H.,M.Si.; dan (iii) Pengusulan oleh Partai Barnas tidak dapat diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si. karena pada saat verifikasi awal Termohon I telah menetapkan bahwa Partai Barnas telah mengusulkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Saur Lumbantobing, S.E. dan Manerep Manalu, S.H.;

[3.8] Menimbang bahwa, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

60. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

[3.9] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon II telah menerbitkan keputusan mengenai Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Namun demikian, Termohon II telah melanggar persyaratan dukungan minimal 15% (lima belas persen) perolehan suara partai politik karena adanya partai politik yang memberikan pengusulan ganda kepada pasangan calon, yakni: 1) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) mengusulkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 St. Pinondang Simanjuntak, S.H.,M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S. dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Sanggam Hutagalung, M.M. dan Sahat HMT Sinaga, S.H.,M.Kn.; 2) Partai Buruh mengusulkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 St. Pinondang Simanjuntak, S.H.,M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S. dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si.; 3) Partai Barisan Nasional (Partai Barnas) mengusulkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 St. Pinondang Simanjuntak, S.H.,M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S. dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Saur Lumbantobing, S.E. dan Manerep Manalu, S.H. Oleh karena itu, menurut Pemohon, persyaratan dukungan partai politik terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Sanggam Hutagalung, M.M. dan Sahat HMT Sinaga, S.H.,M.Kn. dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si. tidak memenuhi syarat sejak awal, sehingga hasil Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 cacat hukum;



Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8, P-10, P-15, P-16, dan bukti P-18, serta saksi Lumbas Silaban, Lundu Manala Lumban Batu, dan Mamoto Gultom, serta ahli Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,L.L.M. dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.;

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon I membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon I telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap kebenaran dan keabsahan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, antara lain Partai Buruh, PPRN, dan Partai Barnas;

Untuk membuktikan dalilnya, Termohon I mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.I-9, T.I-15, T.I-16, T.I-17, T.I-18, T.I-19, T.I-30, T.I-31, T.I-32, dan T.I-33 serta saksi Nurlela Djohan;

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon II membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon II menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dengan memulihkan hak konstitusional Pasangan Calon Nomor Urut 8 St. Pinondang Simanjuntak, S.H.,M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S. untuk melaksanakan Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, bertanggal 16 September 2013, tanpa melakukan verifikasi ulang dukungan partai politik kepada masing-masing pasangan calon. Apabila verifikasi ulang dilakukan akan berpotensi mengganggu ketertiban umum di Tapanuli Utara dan mengakibatkan tertundanya tahapan penyelenggaraan Pemilu Kabupatada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

Terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo;

Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait I mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.I-8 dan bukti PT.I-12 serta saksi Sanggam Lumbantobing;

Terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait II diusulkan dari Partai Buruh yang telah diverifikasi oleh Termohon I. Selain itu, Partai Buruh tidak pernah mencabut pengusulan kepada Pihak Terkait II;

Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait II mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.II-8, PT.II-9, PT.II-

10, PT.II-11, PT.II-14, PT.II-15, PT.II-16, PT.II-17, PT.II-18, dan bukti PT.II-19 serta saksi Drs. Husin Simangunsong, Boris Pago Pago Sihombing, dan H. Sony Pudjisasono, S.H.,M.M.;

Setelah Mahkamah membaca dan mencermati keterangan Pemohon, keterangan Pihak Terkait I, keterangan Pihak Terkait II, laporan Termohon I dan laporan Termohon II, laporan Bawaslu RI, laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dan laporan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara, serta bukti dan saksi para pihak, menurut Mahkamah, Termohon I telah melakukan verifikasi kepada semua pengurus partai politik, khususnya PPRN, Partai Buruh, dan Partai Barnas. Dalam hal ini, Pemohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang atas perintah putusan Mahkamah tersebut di atas, khususnya PPRN, Partai Buruh, Partai Barnas kepada pengurus partai politik di tingkat pusat (DPP), tingkat provinsi (DPW), dan tingkat kabupaten (DPC/DPD);

Adapun hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon I atas perintah Putusan Mahkamah Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013, khususnya terhadap 3 (tiga) partai politik (PPRN, Partai Buruh, dan Partai Barnas) yang menurut Pemohon memberikan pengusulan ganda kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Sanggam Hutagalung, M.M. dan Sahat HMT Sinaga, Pasangan Calon Nomor Urut 4 Saur Lumbantobing, S.E. dan Manerep Manalu, S.H., Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si., serta Pasangan Calon Nomor Urut 8 St. Pinondang Simanjuntak, S.H.,M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S., adalah sebagai berikut:

#### 1. PPRN

Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon I pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPRN dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1880/BA/XI/2013, tanggal 27 November 2013 (Lampiran 40), yang hasilnya adalah (i) Kepengurusan DPP PPRN yang sah pada saat pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah H. Rouchin dan Joller Sitorus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPRN; (ii) Kepengurusan DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara yang sah pada saat pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah Pustaha Nurdin Manurung dan Hamdan, SE., sebagai Ketua dan Sekretaris. Selanjutnya, Pustaha Nurdin Manurung dinon-aktifkan oleh DPP PPRN karena alasan kesehatan, sehingga diangkat Hermansyah Surbakti sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) DPW PPRN; (iii)

Pengangkatan Turman Simanjuntak dan Jonni Simanjuntak sebagai Ketua dan Sekretaris DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara oleh Plt. Ketua dan Sekretaris DPW PPRN Sumatera Utara atas nama Drs. Hermansyah Surbakti dan Hamdan S.E. tidak sah karena tidak mendapat rekomendasi dari DPP PPRN sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) AD/ART PPRN yang menyatakan, "Dewan Pimpinan Wilayah mengesahkan struktur dan personalia Dewan Pimpinan Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat"; (iv) Kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang sah pada saat pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah Edison Ompusungu, S.H. dan Firman Lumbantobing sebagai Ketua dan Sekretaris; (v) DPP PPRN mengakui Drs. Sanggam Hutagalung, M.M., dan Sahat MHT Sinaga, S.H., M.Kn sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013; Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon I pada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPRN Provinsi Sumatera Utara dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1883/BA/XI/2013, tanggal 28 November 2013 (Lampiran 40) yang hasilnya kurang lebih sama dengan hasil verifikasi Termohon I kepada DPP PPRN sebagaimana termuat pada (iii) dan (iv); Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon I pada DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara dituangkan dalam Berita 2027/BA/XII/2013, tanggal 6 Desember 2013 (Lampiran 40), yang hasilnya, antara lain adalah (i) Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang menandatangani surat pencalonan saat Pemilu Pilkada Tapanuli Utara adalah Edison Ompusungu, S.H. dan Firman Lumbantobing sebagai Ketua dan Sekretaris DPD PPRN Tapanuli Utara; (ii) Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara pada saat Pemilu Pilkada Tapanuli Utara Tahun 2013 tetap mendukung Drs. Sanggam Hutagalung, M.M., dan Sahat HMT Sinaga, S.H., M.Kn., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;

## 2. Partai Buruh

Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon I kepada DPC Partai Buruh dituangkan dalam Berita Acara 1793/BA/XI/2013, tanggal 19 November 2013 (Lampiran 62), yang hasilnya adalah (i) Partai Buruh hanya mengakui pencalonan Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dan tidak mengakui

surat pencalonan atas nama St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang, S.S.; (ii) Pencalonan St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang, S.S. dianggap palsu. Apabila mencermati Lampiran 35 maka pernyataan pengusulan oleh Partai Buruh sebagaimana hasil verifikasi administrasi dan faktual oleh Termohon I tersebut adalah dengan pernyataan dukungan Partai Buruh yang dituangkan dalam Surat Keputusan DPP Partai Buruh Nomor 125/S-KEP/DPP-PARATI BURUH/VII.2013, tanggal 02 Juli 2013, Surat DPP Partai Buruh Nomor AB.III.156/S.PENEG/DPP-PARTAI BURUH/VII/2013, tanggal 20 Juli 2013, dan Surat DPC Partai Buruh Nomor 005/DPC-PB/TU/VII/2013, tanggal 20 Juli 2013, yang semua pada pokoknya mencalonkan Nikson Nababan dan Maulite Simorangkir sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

3. Partai Barnas

Mencermati dengan saksama Lampiran 63, menurut Mahkamah bahwa Termohon I telah beritikad baik melakukan verifikasi kepada pimpinan pusat Partai Barnas (Ketua dan Sekretaris Jenderal), bahkan Termohon I telah beberapa kali mendatangi pengurus pusat Partai Barnas, namun tetap tidak dapat menemui pimpinan pusat Partai Barnas. Adapun verifikasi ulang oleh Termohon I terhadap pimpinan pusat Partai Barnas adalah sebagai berikut:

6. Verifikasi tahap pertama dilakukan pada tanggal 6 November 2013, namun Termohon I tidak dapat menemui pengurus partai Barnas karena kantor tutup (vide Berita Acara Nomor 1877.2/BA/XI/2013);
7. Verifikasi tahap kedua dilakukan pada tanggal 28 November 2013 dan Termohon I hanya dapat menemui Nita Sanjayati, Bendahara Umum Partai Barnas yang menerangkan Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Barnas tidak dapat ditemui. Keterangan verifikasi faktual tersebut akan diberikan oleh Ketua Umum Partai Barnas, H. Muhammad Arfan (vide Berita Acara Nomor 1882/BA/XI/2013);

Pada saat verifikasi tahap kedua, tanggal 28 November 2013 tersebut, Termohon menyampaikan surat pemberitahuan kepada Ketua DPP Partai Barnas bahwa verifikasi faktual ulang akan dilaksanakan kembali pada tanggal 30 November 2013 sampai dengan tanggal 02 Desember 2013;

8. Verifikasi tahap ketiga dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2013, namun Termohon I tidak dapat menjumpai pengurus DPP Partai Barnas karena kantornya tutup (vide Berita Acara Nomor 2009.1/BA/XII/2013);
9. Verifikasi keempat dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2013 dan Termohon I hanya dapat menemui Nita Sanjayati, yang pokok keterangannya sama dengan verifikasi pertama (vide Berita Acara Nomor 2011.1/BA/XII/2013);  
Pada saat verifikasi tahap keempat, tanggal 3 Desember 2013 tersebut, Termohon I menyampaikan surat pemberitahuan susulan II bertanggal 3 Desember 2013 yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Barnas, yang pada pokoknya bahwa Termohon I akan melakukan verifikasi faktual ulang kembali pada tanggal 8 sampai dengan 9 Desember 2013;
10. Verifikasi tahap kelima dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2013 dan Termohon I hanya dapat menemui Nita Sanjayati yang mendapat surat kuasa dari Ketua Umum DPP Partai Barnas, Ir. Muhammad Arfan, MM, tanggal 6 Desember 2013, yang antara lain, untuk membuat surat-surat, menandatangani dan menjawab adanya verifikasi administrasi dan faktual ulang terhadap DPP Partai Barnas oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara atas perintah Putusan Mahkamah Konstitusi;

Dalam verifikasi tahap kelima tersebut, Nita Sanjayati memberikan keterangan, antara lain, pengurus DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara yang sah adalah Ketua, Herbert Nababan dan Sekretaris, Albikar Sihombing. Adapun kepengurusan DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara dengan Ketua, Mongisi Purba dan Sekretaris, Darman Purba adalah palsu (vide Berita Acara Nomor 2041/BA/XII/2013);

Selain melakukan verifikasi ulang kepada DPP Partai Barnas, Termohon I pada tanggal 11 Desember 2013, juga melakukan verifikasi ulang kepada DPC Partai Barnas yang menemui Ketua, Herbert Nababan dan Sekretaris, Albikar Sihombing, yang antara lain menyatakan bahwa dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, DPC Partai Barnas mencalonkan Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si. (vide Berita Acara Nomor 2049/BA/XII/2013);

[3.10] Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon atas hasil pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang oleh Termohon I, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat

membuktikan adanya hal-hal dan keadaan baru yang menunjukkan bahwa persyaratan pencalonan partai politik terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Sanggam Hutagalung, M.M. dan Sahat HMT Sinaga, S.H.,M.Kn. serta Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si. tidak memenuhi syarat sejak awal. Lagipula, pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang tersebut telah terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta diawasi dan disupervisi oleh KPU Provinsi Sumatera Utara (Termohon II), Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara;

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa PPRN mengusulkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Sanggam Hutagalung, M.M dan Sahat HMT Sinaga, S.H.,M.Kn. Adapun Partai Buruh dan Partai Barnas mengusulkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Sanggam Hutagalung, M.M dan Sahat HMT Sinaga, S.H.,M.Kn dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si. dinilai memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil dan alasan hukum permohonannya;

61. HAKIM KETUA: ARIEF HIDAYAT

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN  
Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 17.10 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Harjono, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon I dan/atau kuasanya, Termohon II, Pihak Terkait I dan/atau kuasanya, serta Pihak Terkait II dan/atau kuasanya.

Kita lanjutkan dengan pembacaan Putusan 173.

PUTUSAN  
Nomor 173/PHPU.D-XI/2013  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : H. Ashari Tambunan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Sei Musi Nomor 30, Babura Sunggal, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara
2. Nama : H. Zainuddin Mars  
Pekerjaan : Wakil Bupati  
Alamat : Jalan Perkutut Raya Nomor 162, Kenangan Baru, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Oktober 2013 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Mansur Munir, S.H., Widodo Iswantoro, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Nur Syamsiati Dhuha, S.H., Yusmarini, S.H., Rozy Fahmi, S.H., Sururudin, S.H., Bayu Nugroho, S.H., dan Gugum Ridho Putra, S.H. selaku Advokat, Konsultan Hukum, Advokat Magang, Paralegal, dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm yang berkedudukan hukum di EightyEight Kota Kasablanka Lantai 19, Jalan Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

- [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, berkedudukan di Jalan Karya Jasa, Nomor 8, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2013 memberi kuasa kepada Fadillah Hutri Lubis, S.H., Agus Susanto, S.H., M.H., dan M. Yusuf, S.H., M.H. selaku Advokat pada Law Office FADILLAH HUTRI LUBIS & Partners yang berkedudukan hukum di Komplek Taman Setia Budi Indah Blok C, Nomor 40, Medan, Sumatera Utara, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.4] 1. Nama : Drs. Tengku Akhmad Thala'a  
Pekerjaan : Wiraswasta



- Alamat : Jalan Suka Ramai, Nomor 11, Lk. III, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan
2. Nama : H. Hardi Mulyono, S.E., MAP.
- Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi
- Alamat : Komplek Somerset Regency B-63, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, Nomor Urut 6;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 November 2013 memberi kuasa kepada Syahruczal, S.H., Mulyadi, S.H., Yusmanizar, S.H., Akhmad Johari Damanik, S.H., M.H. dan Suriadi, S.H. selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE SYAHRUZAL YUSUF & ASSOCIATES" yang berkedudukan hukum di Jalan T. Amir Hamzah, Nomor 48-B, Telp./Fax. 061-6637921, Medan, 20117, e-mail: sy.lawoffice.medan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.5] Membaca laporan Termohon;  
 Mendengar laporan Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;  
 Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;  
 Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;  
 Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
 Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;

## 62. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

### PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang (Termohon) telah menyerahkan Laporan Tertulis Nomor 627/KPU-DS-655895/XII/ 2013 perihal Laporan Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 26 Desember 2013, dan Surat Nomor 32.12/FHL-2013 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 173/PHPU.D-XI/2013 tanggal 02 Desember 2013, bertanggal 27 Desember 2013; Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Sumatera Utara juga telah menyerahkan Laporan Tertulis Nomor 3953/KPU Prov-002XII/2013 perihal Penyampaian Laporan Pengawasan, bertanggal 27 Desember 2013; yang kesemuanya telah pula memberikan laporan secara lisan dalam Persidangan hari Rabu, 15 Januari 2014, yang pada pokoknya sama dengan Laporan Tertulis a quo yang selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa penghitungan surat suara ulang terhadap seluruh kotak suara di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 10 s.d. 21 Desember 2013 mulai dari pukul 09.00 s.d 22.00 WIB bertempat di Gedung Olahraga Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa pelaksanaan penghitungan surat suara ulang tersebut diawasi oleh KPU Provinsi Sumatera Utara dan Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Deli Serdang, disaksikan oleh saksi masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang, serta mendapat pengawalan dari Kepolisian Resort Deli Serdang;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 202/BA/XII/2013, pada hari Minggu, tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas, hasil penghitungan surat suara ulang tersebut adalah sebagai berikut: ... tabel dianggap dibacakan.
4. Bahwa perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon di atas diperoleh dari penghitungan surat suara ulang di 2.902 TPS se-Kabupaten Deli Serdang dari total 2.904 TPS se-Kabupaten Deli Serdang, karena tidak ditemukan surat suara sah yang akan dihitung ulang di dalam kotak suara TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal. Terhadap hal ini, Termohon sebelumnya telah menyampaikan dua opsi penyelesaian, yaitu:
  - a. menawarkan agar dilakukan pemeriksaan terhadap semua kotak suara (49 TPS) se-Desa Sei Semayang, untuk mencari surat suara sah TPS 18 dan TPS 40;
  - b. jika opsi pertama tidak menemukan hasil, maka ditawarkan untuk tidak melakukan penghitungan surat suara sah ulang untuk TPS 18 dan TPS 40 dimaksud;

Terhadap kedua opsi di atas, karena masing-masing Pasangan Calon meragukan kotak suara yang telah sempat dibawa ke gudang Termohon dan setelah mendengar masukan dari saksi Pasangan Calon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Deli Serdang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sunggal, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sei Semayang, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 18 dan TPS 40 pada proses penghitungan surat suara ulang, maka Termohon bersama saksi Pasangan Calon yang hadir memutuskan untuk tidak melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang untuk seluruh Pasangan Calon pada TPS 18 dan TPS 40 dimaksud (vide Berita Acara Nomor 200/BA/KPU-DS/XII/ 2013, bertanggal 19 Desember 2013);

- [3.2] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Deli Serdang telah menyerahkan Keterangan Tertulis Nomor 002/341/Panwaslu/Kab-DS/XII/2013 perihal Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Deli Serdang Terkait Penghitungan Suara Ulang Pemilu Kada Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 25 Desember 2013; Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara juga telah memasukkan Keterangan Tertulis Nomor 000/0202/Bawaslu-SU/I/ 2014 perihal Laporan Hasil Pengawasan Penghitungan Surat Suara Ulang pada Seluruh Kotak Suara di Seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 2 Januari 2014; yang kedua keterangan tersebut diperkuat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Surat Nomor 047/Bawaslu/I/2014 perihal Keterangan Bawaslu pada Sidang MK Perkara Nomor 173-174/PHPU.D-XI/2013 Terkait Hasil Pengawasan Penghitungan Suara Ulang Pemilu Kada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 17 Januari 2014; yang selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terjadi beragam persoalan pada penghitungan surat suara ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 berupa kotak suara yang tidak bergembok; segel kotak suara rusak; kunci masih melekat di gembok; dan, berpindahnya surat suara dari kotak suara awal ke kotak suara lainnya atau surat suara dalam kotak suara berpindah ke kotak suara yang lain. Namun, kesemuanya pada pokoknya dapat diselesaikan dan dapat diketahui hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana tertera pada paragraf [3.1] angka 3 di atas yang tidak memasukkan hasil Penghitungan Surat Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal;

- [3.3] Menimbang bahwa Pemohon dan Pihak Terkait telah memberikan keterangan yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sama dengan keterangan Termohon, KPU Provinsi Sumatera Utara, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, bahwa Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 a quo telah dilaksanakan dan masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebagaimana tercantum pada paragraf [3.1] angka 3 di atas yang tidak menyertakan hasil penghitungan surat suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal;
- [3.4] Menimbang bahwa terhadap catatan kejadian khusus sepanjang proses penghitungan surat suara ulang sebagaimana didalilkan Pemohon yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada bagian Duduk Perkara, menurut Mahkamah, berdasarkan pada keterangan tertulis dan keterangan lisan serta fakta persidangan, telah ternyata bahwa Termohon, KPU Provinsi Sumatera Utara, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, telah melaksanakan Amar Putusan Perkara Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 2 Desember 2013 a quo, yang hasilnya sebagaimana tercantum pada paragraf [3.1] angka 3 di atas, sehingga menurut Mahkamah, hal tersebut telah memenuhi Amar Putusan, kecuali terhadap TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
- [3.5] Menimbang bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 2 Desember 2013 a quo menyatakan, "...untuk memberikan kepastian hukum yang adil dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan masing-masing pasangan calon, dan untuk melaksanakan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, serta untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, perlu dipastikan perolehan suara sah yang benar bagi masing-masing pasangan calon baik di tingkat TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten, dengan melakukan penghitungan surat suara ulang pada seluruh kotak suara di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang dengan menetapkan sah atau tidak sahnya surat suara coblos tembus berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 perihal Penjelasan tentang Coblos Tembus dalam Pemilukada 2010, bertanggal 25 Mei 2010;"  
Bahwa dengan tidak dapat dilakukannya penghitungan surat suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan

Sunggal, akibat hilangnya surat suara sah dari kotak suara di kedua TPS tersebut, menurut Mahkamah, menjadikan tidak terpenuhinya hal-hal sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum di atas, serta menghilangkan suara rakyat yang berdaulat. Oleh karenanya, untuk memenuhi hak suara rakyat yang berdaulat, memberikan kepastian hukum yang adil, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi masing-masing Pasangan Calon, perlu dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, oleh Termohon, dalam waktu yang layak sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

- [3.6] Menimbang bahwa terhadap adanya dugaan pelanggaran administratif dan pidana terhadap proses Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 sebagaimana didalilkan Pemohon, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tersebut tetap dapat diteruskan kepada aparat yang berwenang untuk selanjutnya diajukan ke lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadilinya. Penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik pelanggaran terhadap ketentuan Pemilukada maupun terhadap ketentuan perundang-undangan secara umum, harus dilakukan agar tidak terulang lagi hal-hal yang sama di masa depan, sekaligus sebagai pendidikan politik bagi pasangan calon, pemilih, aparat pemerintah, dan penyelenggara Pemilukada, bahwa demokrasi bukan sekadar pemungutan dan rekapitulasi suara, melainkan juga tentang perlindungan terhadap kebebasan dan perlindungan terhadap kedaulatan rakyat untuk memilih tanpa disertai adanya tindakan lain yang tidak sah, serta untuk memastikan legitimasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;

#### 63. HAKIM KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN  
Mengadili,

Menyatakan:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir;

1. Menangguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang berupa Berita Acara Penghitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 202/BA/XII/2013, bertanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk membuat Surat Keputusan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang baru dengan mendasarkan pada Berita Acara Penghitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 202/BA/XII/2013, bertanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas dan hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
5. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2, angka 3, dan angka 4 di atas untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil pelaksanaan Amar Putusan sebagaimana tercantum pada angka 2 dan angka 3 di atas, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Deli Serdang untuk mengamankan proses pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, sesuai dengan kewenangannya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 17.25 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya. Yang terakhir, Putusan Nomor 174.

PUTUSAN  
Nomor 174/PHPU.D-XI/2013  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Musdalifah, S.E.  
Pekerjaan : Anggota DPRD Sumatera Utara  
Alamat : Komp. Tasbi Blok QQ Nomor 97, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sunggal Kota Medan
2. Nama : Drs. Syaiful Syafri, M.M.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Desa Bandar Setia Gang Saga, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 November 2013 memberi kuasa kepada Henry David Oliver, S.H., Janses E. Sihaloho, S.H., B. P. Beni Dikty Sinaga, S.H., Riando Tambunan, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., Anton Febrianto, S.H., dan Arif Suherman, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor SIHALOHO dan ZAIM Law Office yang berdomisili di Jalan Kalibata

Selatan Nomor 3, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

- [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, beralamat di Jalan Karya Jasa Nomor 8, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2013, memberi kuasa kepada Fadillah Hutri Lubis, S.H., Agus Susanto, S.H., M.H., dan M. Yusuf, S.H., M.H., Advokat pada Law Office Fadillah Hutri Lubis dan Partners, beralamat di Komplek Taman Setia Budi Indah (Tasbi) Blok C Nomor 40, Medan, Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.4] 1. Nama : Ashari Tambunan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Sei Musi Nomor 30, Babura Sunggal, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara
2. Nama : H. Zainuddin Mars  
Pekerjaan : Wakil Bupati  
Alamat : Jalan Perkutut Raya Nomor 162, Kenangan Baru, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 November 2013, memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Widodo Iswantoro, S.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H., dan Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IHZA dan IHZA Law Firm, dengan dibantu oleh Nur Syamsiati Dhuha, S.H., Yusmarini, S.H., Rozy Fahmi, S.H., Sururudin, S.H., Bayu Nugroho, S.H., dan Gugum Ridho Putra, S.H., advokat magang/para legal/asisten advokat pada Kantor Hukum IHZA dan IHZA Law Firm beralamat di Gedung EightyEight Kota Kasablanka, lantai 19, Jalan Casablanca Raya, Kav. 88, Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;



- [1.5] Membaca laporan Termohon;  
Mendengar laporan Termohon;  
Mendengar keterangan dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;  
Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;  
Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;  
Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;  
Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait Perkara Nomor 173/PHPU.D-XI/2013;

64. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, (vide bukti P-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, tanggal 29 Oktober 2013, (vide bukti P-4);

Pendapat Mahkamah  
Pokok Permohonan

- [3.2] Menimbang, oleh karena pokok permohonan perkara a quo sama dengan perkara Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 dan Mahkamah telah menjatuhkan putusan sela Nomor 173/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, pukul 17.25 WIB, yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Mahkamah memandang perlu untuk mengeluarkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir, setelah dilaksanakannya Putusan Mahkamah Nomor 173/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014 dan dilaporkan kepada Mahkamah. Dengan demikian, pertimbangan terhadap pokok permohonan perkara a quo akan

dipertimbangkan setelah dilaksanakannya Putusan Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 tersebut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

65. HAKIM KETUA: ARIEF HIDAYAT

AMAR PUTUSAN  
Mengadili,

Menyatakan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Nomor 173/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, dan dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 17.35 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad

Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

Dengan demikian, 9 putusan telah dibacakan dan sidang dengan ini saya nyatakan ditutup.

Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.34 WIB

Jakarta, 23 Januari 2014  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.